

SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF SISTEM PEMAAFAN DALAM HUKUM
PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



OLEH:

**ZULKIFLI TAHIR
2220203874231058**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2026

ANALISIS KOMPARATIF SISTEM PEMAAFAN DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM



OLEH:

ZULKIFLI TAHIR

2220203874231058

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Komparatif Sistem Pemanfaatan Dalam
Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana
Islam

Nama Mahasiswa : Zulkifli Tahir

NIM : 2220203874231058

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

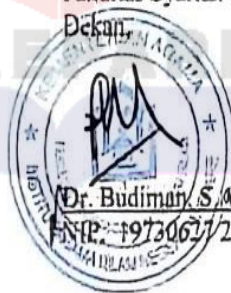
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1820 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui,-
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Komparatif Sistem Pemanaan Dalam
Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam

Nama Mahasiswa : Zulkifli Tahir

NIM : 2220203874231058

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 1820 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 08 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Ketua)	(..... )
Dr. Agus Muchsin. M.Ag.	(Anggota)	(..... )
Dr. H. Sunning, M.Ag.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat hidayah, taufik, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Komparatif Sistem Pemaafan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang sangat istimewa dalam hidup penulis, ayahanda M.Tahir Mamma dan ibunda Murni yang telah melahirkan, memberi kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moral serta doa tulusnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak atas bimbingan dan bantuan dari ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag., yang telah memberikan arahan, kritikan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare beserta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan mengembangkan potensi selama menempuh pendidikan di kampus tercinta IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag., selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, koreksi, serta arahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan kritik yang diberikan sangat membantu dalam menyempurnakan karya ilmiah ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Ibu berikan menjadi amal jariyah di sisi Allah Swt.
4. Ibu Rasna, Lc., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, koreksi, serta arahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan kritik yang diberikan sangat membantu dalam menyempurnakan karya ilmiah ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Ibu berikan menjadi amal jariyah di sisi Allah Swt.
5. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah senantiasa memberikan arahan dan motivasi dalam perjalanan akademik penulis dan banyak memberikan pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu, Aamiin
6. Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
8. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Paman M. Asri Mamma dan Tante Handayani beserta kakak dan adik persepupuan yang paling banyak menemani hari saya sejak awal kuliah, terima kasih telah menjadi rumah saya untuk hidup selama masa perkuliahan.
10. Kepada saudara saya Amiruddin, Nirwana, Mirnawati yang telah memberikan dukungan tiada henti-hentinya selama proses penyusunan skripsi ini, memberikan semangat, baik itu melalui doa, motivasi, nasihat, maupun bantuan yang begitu berarti bagi penulis.

11. Angkatan 2022 Hukum Pidana Islam Kelas B, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan selama ini. Terkhusus kepada Muh.Zainul Muttaqin, Muh. Fadel Hursan, Harianto dan Daiva Kautzar Karkaza terima kasih atas setiap diskusi, bantuan, motivasi, serta kebersamaan yang telah kita lalui selama menempuh pendidikan. Semoga langkah kita semua senantiasa dimudahkan dalam menggapai cita-cita dan kesuksesan di masa depan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai sebagai kebajikan amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 26 Mei 2026

Penulis,



Zulkifli Tahir
NIM. 2220203874231058

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zulkifli Tahir
NIM : 2220203874231058
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene, 25 Februari 2004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Komparatif Sistem Pemaafan Dalam
Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 mei 2026

Penulis,



Zulkifli Tahir

NIM. 2220203874231058

ABSTRAK

ZULKIFLI TAHIR, “*Analisis Komparatif Sistem Pemaafan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam*”(dibimbing oleh Ibu Rahmawati)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemaafan dalam hukum pidana nasional dan Islam, melakukan uji komparatif pada dua sistem, serta analisis kritis pada kedua sistem pemaafan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan terhadap penerapan sistem pemaafan dalam peradilan yang mengedepankan aspek kemanusiaan dan proporsionalitas pemidanaan. Dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu; Bagaimana sistem pemaafan dalam hukum pidana nasional?, Bagaimana sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam?, Bagaimana analisis komparatif sistem pemaafan dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam?

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, analisis dokumen, analisis perbandingan, dan analisis kritis terhadap literatur. Data dianalisis melalui tahap *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding* dengan landasan teori sistem pemaafan, teori keadilan, teori fiqh jinayah dan teori perbandingan hukum.

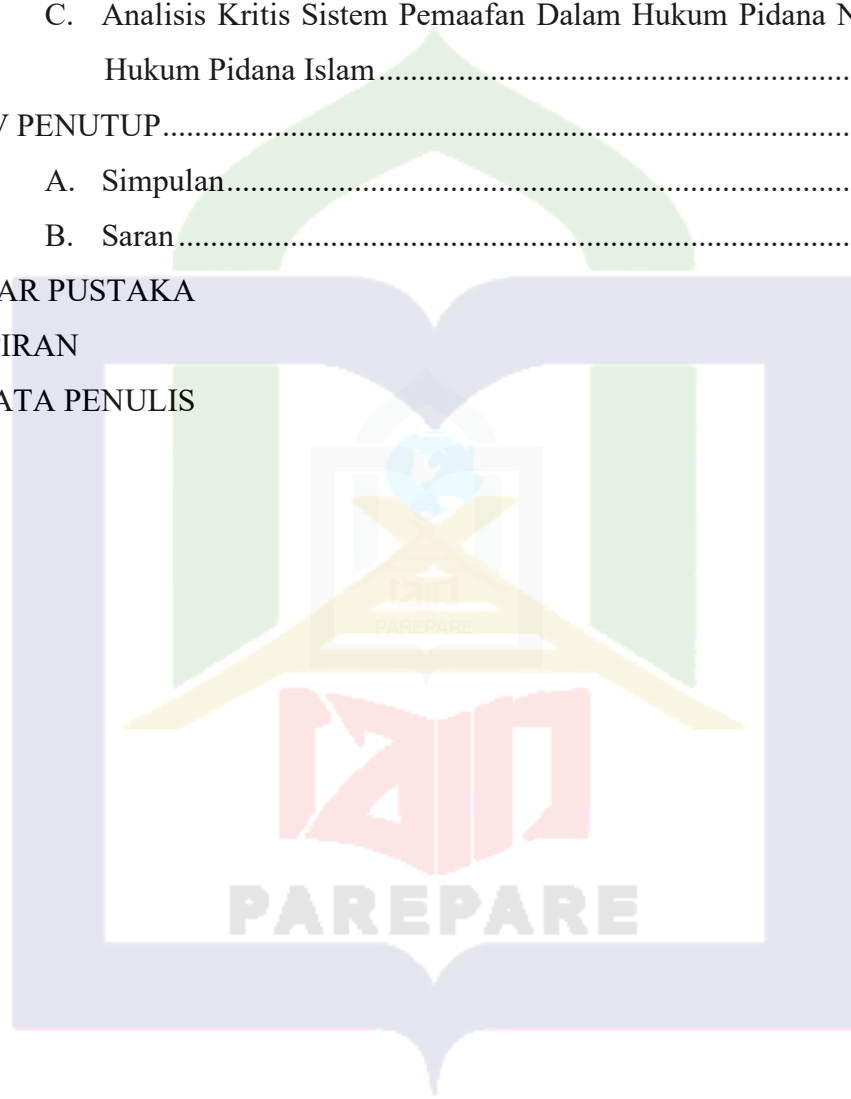
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Sistem pemaafan dalam hukum pidana nasional diwujudkan melalui konsep *rechterlijk pardon* yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 246, Pasal 247, dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Konsep ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, keadaan pribadi pelaku, serta tujuan pemidanaan. Sistem ini merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan substantif dan *restorative justice*. 2)Sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam dikenal melalui konsep *al-‘afwu* yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Pemaafan diberikan oleh hakim melalui korban atau ahli waris korban, khususnya dalam jarimah qishash dan diyat. Sistem ini bertujuan mewujudkan keadilan, perdamaian, kemaslahatan, dan nilai kasih sayang (rahmah) dalam penyelesaian perkara pidana. Pemaafan dalam hukum Islam tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan spiritual. 3)Analisis komparatif menunjukkan bahwa kedua sistem sama-sama mengedepankan nilai keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan, dan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana. Namun, terdapat perbedaan mendasar, yaitu pada sumber hukum, pihak yang berwenang memberikan pemaafan, ruang lingkup penerapan, dan akibat hukumnya. Dalam hukum pidana nasional keberadaan *rechterlijk pardon* merupakan langkah progresif yang sejalan dengan perkembangan konsep keadilan restoratif. Namun, jika ditinjau dari aspek partisipasi korban dan pemulihan hubungan sosial, konsep *al-‘afwu* memiliki keunggulan karena menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki hak utama dalam menentukan penyelesaian perkara. Meskipun demikian, kedua sistem memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan humanis.

Kata Kunci: *Sistem Pemaafan, Al-‘afwu, Keadilan, Richterlijk Pardon.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
G. Landasan Teori	12
H. Metode Penelitian.....	25
BAB II SISTEM PEMAAFAN DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL	31
A. Sistem Pemaafan dalam Hukum Pidana Nasional.....	31
B. Dasar Hukum.....	40
C. Konsep <i>rechterlijk pardon</i> dalam KUHP Indonesia	47
BAB III SISTEM PEMAAFAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	54
A. Sistem Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam	54
B. Dasar Hukum.....	63
C. Konsep <i>Al- 'Afwu</i> dalam Hukum Pidana Islam	77
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF SISTEM PEMAAFAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	86

A. Persamaan Sistem Pemaafan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam.....	86
B. Perbedaan Sistem Pemaafan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam.....	90
C. Analisis Kritis Sistem Pemaafan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam.....	94
BAB V PENUTUP.....	99
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
س	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	ain	ʿ	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
و ُ	mim_nun	M N	Em En

و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	Hamzah	xiii =	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	ai	A dan i
اُيَّ	Fathah dan	au	A dan u
	wau		

Contoh:

كَذَيْفَ : kaifa

هَؤُلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / ٲَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ / ٲِ	Kasrah dan ya	Ī	i garis di atas
اُ / ٲُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamûtu

4. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>

عَدُو : 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (جِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِي :Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis teRp. isah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalâh (bukanaz-zalzalâh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilâdu

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمَرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “ editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
 Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Akan tetapi, pada hakikatnya sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Dalam perkembangannya, hukum pidana modern mulai mengalami pergeseran paradigma dari yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan restorative¹. Pergeseran tersebut tampak melalui munculnya konsep pemaafan dalam sistem pemidanaan, yaitu suatu mekanisme yang memungkinkan adanya pengurangan bahkan penghapusan pidana dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, perdamaian, penyesalan pelaku, serta kondisi korban dan masyarakat. Konsep ini menjadi penting karena penerapan hukum pidana yang terlalu menitikberatkan pada pembalasan sering kali tidak mampu menyelesaikan konflik secara substantif dan justru menimbulkan persoalan sosial baru².

Di Indonesia, gagasan sistem pemaafan mulai memperoleh perhatian serius setelah lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 dan mengatur konsep pemaafan hakim *rechterlijk pardon*. Dalam KUHP baru tersebut dikenal konsep *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim, Pasal tersebut berbunyi:

¹ Lukman Hakim, "Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' Sebagai Alternatif Dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas Di Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional* 5, no. 2 (n.d.):185, <https://doi.org/10.31599/jkn.v5i2.435>.

² Harfiana Arifin, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Vigilante Yang Menyebabkan Luka Perspektif Hukum Pidana ISLAM (Studi Putusan Nomor 197/Pid. B/2023/PN Sdr)" (IAIN Parepare, 2025).

”Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa walaupun unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kehadiran konsep ini menunjukkan adanya pembaharuan hukum pidana nasional yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan substantif dan kemanusiaan. Pemaafan hakim dipandang sebagai instrumen untuk menghindari pemidanaan yang tidak proporsional terhadap tindak pidana tertentu yang memiliki tingkat kesalahan ringan, adanya perdamaian, atau pertimbangan kemanusiaan lainnya³.

Menurut Lukman Hakim, “konsep pemaafan hakim merupakan bentuk modernisasi hukum pidana Indonesia”⁴. Konsep tersebut hadir sebagai alternatif terhadap rigiditas sistem pemidanaan konvensional yang selama ini cenderung bersifat represif. Selain itu, konsep pemaafan hakim juga dinilai relevan dengan pendekatan *restorative justice* yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Penelitian mengenai *rechterlijk pardon* menunjukkan bahwa sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia merupakan upaya pembaharuan hukum yang mengedepankan aspek kemanusiaan dan proporsionalitas pemidanaan⁵.

Meskipun demikian, penerapan sistem pemaafan dalam peradilan Indonesia masih menimbulkan berbagai perdebatan. Sebagian kalangan berpendapat bahwa konsep tersebut dapat memberikan ruang bagi hakim untuk menciptakan keadilan substantif, namun di sisi lain terdapat kekhawatiran mengenai potensi subjektivitas hakim dan ketidakpastian hukum akibat tidak adanya parameter yang jelas dalam penerapannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemaafan dalam hukum

³ Brilian Capera, “Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (n.d.), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.

⁴ Hakim, “Penerapan Konsep ‘Pemaafan Hakim’ sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia.”

⁵ Mahendra Kusuma and Rosida Diani, “Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana ISLAM Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban,” *Jurnal Dinamika* 2, no. 2 (2022): 45–54.

pidana Indonesia masih membutuhkan kajian yang mendalam, baik dari aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis⁶.

Konsep pemaafan sebenarnya bukan hal baru dalam hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam atau fiqh jinayah, konsep pemaafan telah lama dikenal terutama dalam jarimah qishash dan diyat. Hukum Islam memberikan ruang yang luas bagi korban atau keluarga korban untuk memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana tertentu. Bahkan, dalam beberapa ketentuan, pemberian maaf dipandang lebih utama dibandingkan pelaksanaan hukuman *qishāsh*. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan, perdamaian, dan rekonsiliasi sosial⁷.

Al-Qur'an secara tegas menjelaskan konsep pemaafan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.”⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas terhadap penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme pemaafan dan perdamaian. Pihak korban atau keluarganya diberikan hak untuk memberikan maaf kepada pelaku dengan penggantian diyat secara baik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa

⁶ IKSAN PUTRA K A I MUH et al., “Asas Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *DOKTRIN Yuridumeu: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang* 2, no. 1 (2023): 162–74.

⁷ Nurul Irfan, *Hukum Pidana ISLAM* (Amzah, 2022).

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: HALIM Publishing & Distributing, 2013).

hukum Islam memberikan keseimbangan antara hak korban, kepentingan pelaku, dan ketertiban masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan keseimbangan antara hak korban, kepentingan pelaku, dan ketertiban masyarakat. Dalam perspektif fiqh jinayah, pemaafan bukan sekadar bentuk belas kasihan, tetapi merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan sosial ⁹.

Kajian mengenai qishash dan diyat menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki pendekatan yang fleksibel dalam penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme pemaafan dan perdamaian¹⁰. Sistem tersebut dianggap mampu menghadirkan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Apabila dibandingkan, sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan yang menarik untuk dikaji. Persamaannya terletak pada adanya pengakuan terhadap nilai kemanusiaan dan kemungkinan tidak dijatuhkannya pidana demi terciptanya keadilan yang lebih substantif. Namun, keduanya juga memiliki perbedaan mendasar, terutama terkait pihak yang memiliki kewenangan memberikan maaf, dasar filosofis yang digunakan, serta tujuan penerapannya. Dalam hukum pidana Indonesia, pemaafan diberikan melalui pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan hukum positif, sedangkan dalam hukum Islam pemaafan lebih banyak diberikan oleh korban atau keluarga korban sebagai pemegang hak qishash.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya karakteristik tersendiri dalam masing-masing sistem hukum. Oleh karena itu, analisis komparatif menjadi penting untuk memahami bagaimana kedua sistem tersebut memandang konsep pemaafan dalam penyelesaian perkara pidana. Kajian perbandingan ini diharapkan dapat

⁹ Kusuma and Diani, "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana ISLAM Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban."

¹⁰ Sudarti Sudarti, "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 35–50.

memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional, khususnya dalam membangun sistem pemidanaan yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang religius.

Penelitian ini juga penting dilakukan karena belum banyak penelitian yang secara khusus membandingkan sistem pemaafan dalam hukum pidana nasional dengan hukum pidana Islam secara komprehensif. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas konsep *rechterlijk pardon* dalam hukum positif atau konsep pemaafan dalam fiqh jinayah secara terpisah¹¹. Padahal, perbandingan kedua sistem tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai relevansi nilai-nilai hukum Islam terhadap pembaharuan hukum pidana nasional di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Komparatif Sistem Pemaafan dalam Hukum pidana indonesia dan hukum pidana Islam” untuk menganalisis bagaimana sistem pemaafan diterapkan dalam hukum pidana indonesia dan hukum pidana Islam serta menemukan persamaan dan perbedaan keduanya dalam perspektif hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang hendak diteliti oleh calon peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemaafan dalam hukum pidana nasional?
2. Bagaimana sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam?
3. Bagaimana analisis komparatif sistem pemaafan dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia.

¹¹ Kusuma and Diani, “Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana ISLAM Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban.”

2. Menganalisis sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam.
3. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan sistem pemaafan dalam hukum pidana indonesia dan hukum pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian dalam skripsi yang berjudul *“Analisis Komparatif Sistem Pemaafan dalam Hukum pidana indonesia dan hukum pidana Islam”* adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang memiliki fokus penelitian terkait sistem pemaafan, hukum pidana nasional, maupun hukum pidana Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan literatur akademik dalam bidang Hukum Pidana Islam, khususnya mengenai konsep sistem pemaafan dalam hukum pidana indonesia dan hukum pidana Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan hukum pidana nasional yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan serta perdamaian.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai sistem pemaafan dalam hukum pidana indonesia dan hukum pidana Islam serta menjadi sarana pengembangan kemampuan analisis hukum dalam perspektif perbandingan hukum pidana.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa maupun akademisi dalam memahami konsep pemaafan dalam hukum pidana positif dan fiqh jinayah serta menjadi bahan penelitian lanjutan yang relevan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya nilai pemaafan dalam penyelesaian perkara pidana serta bagaimana hukum Indonesia dan hukum Islam memandang konsep tersebut dalam menciptakan keadilan dan perdamaian sosial.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem pidana yang lebih berkeadilan, proporsional, dan memperhatikan nilai kemanusiaan melalui konsep pemaafan dalam penyelesaian perkara pidana.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. Sistem Pemaafan

Sistem pemaafan merupakan suatu mekanisme dalam hukum pidana yang memberikan kemungkinan tidak dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana berdasarkan pertimbangan tertentu. Sistem pemaafan lahir dari perkembangan hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan hukum¹².

¹² Fadjar Sukma, "URGensi PENERAPAN RECHTERLIJK PARDON SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF," *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (n.d.): 46, <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2678>.

Dalam hukum pidana Indonesia, sistem pemaafan dikenal melalui konsep *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konsep tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun terbukti melakukan tindak pidana¹³.

Sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia berkaitan erat dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Konsep sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia meliputi¹⁴:

- a. Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*), yaitu kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan ringan perbuatan, keadaan pribadi pelaku, penyesalan pelaku, serta nilai keadilan dan kemanusiaan.
- b. Pertimbangan Kemanusiaan, yaitu pertimbangan hakim terhadap kondisi tertentu dari pelaku seperti usia, keadaan sosial, motif melakukan tindak pidana, dan dampak pembedanaan terhadap masa depan pelaku.
- c. Keadilan Substantif, yaitu upaya menciptakan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹³ Sukma.

¹⁴ Muhammad Gibran Hariza, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan Antara Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda,” n.d.

2. Sistem Pemaafan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, sistem pemaafan dikenal dengan istilah *al-'afwu* yang berarti pengampunan atau penghapusan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tertentu. Pemaafan dalam Islam merupakan salah satu prinsip penting yang menekankan nilai kasih sayang, perdamaian, dan kemaslahatan masyarakat.

Konsep pemaafan dalam hukum Islam meliputi:

- a. Hudud, yaitu tindak pidana yang jenis dan hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam jarimah hudud, pemaafan pada umumnya tidak dapat menggugurkan hukuman apabila perkara telah sampai kepada hakim karena hudud merupakan hak Allah¹⁵.
- b. Qishash dan Diyat, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Dalam jarimah ini korban atau keluarga korban memiliki hak untuk memberikan maaf kepada pelaku sehingga hukuman qishash dapat gugur dan diganti dengan diyat¹⁶.
- c. Ta'zir, yaitu tindak pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis sehingga hakim atau penguasa memiliki kewenangan menentukan hukuman berdasarkan kemaslahatan. Dalam jarimah ta'zir, hakim dapat memberikan pengampunan atau keringanan hukuman¹⁷.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian sebagai bahan tinjauan

¹⁵ Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (n.d.): 241–56, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>.

¹⁶ Sunardi Purwanda et al., "HALUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM DISKURSUS TEORI-TEORI KEADILAN," *Jurnal Dinamika Hukum*, n.d.

¹⁷ Purwanda et al.

relevan. Tinjauan ini dilakukan agar tidak terjadi persamaan penelitian secara langsung dengan penelitian sebelumnya serta untuk memberikan landasan teoritis dan pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Arisal Anwar, berjudul *“Pemaafan Hakim (Rechterlijk pardon) dalam Hukum Pidana dan pembedaan dalam perspektif Pancasila”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengampunan hakim (rechterlijk padon) tidak hanya dapat diatur dalam KUHP yang hanya memuat hukum pidana materiil, tetapi pengaturan pengampunan hakim (*rechterlijk padon*) juga harus diselaraskan dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana di masa mendatang.¹⁸ Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas konsep sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia. Adapun perbedaannya, penelitian Arisal Anwar lebih berfokus pada penyelarasan antara konsep *Rechterlijk pardon* dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan perspektif Pancasila, sedangkan penelitian penulis membahas perbandingan sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam secara komprehensif.

Kedua, penelitian oleh Fadjar Sukma dan Chitto Cumhadrika, berjudul *“Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif”*. Penelitian ini menunjukan bahwa konsepsi Rechterlijk Pardon atau pemaafan hakim sudah mulai diadopsi dalam RKUHP walaupun masih terdapat celah apabila konsep tersebut tidak tertuang dalam segi

¹⁸ Arisal Anwar, “Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila,” *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1 (2024): 33–54.

formil yaitu RKUHAP sehingga akan memunculkan ketidakharmonisan hukum, namun hal ini menunjukkan adanya upaya awal untuk membawa sistem peradilan pidana di Indonesia ke depan memiliki kelenturan dalam hal pemidaan guna mewujudkan tujuan hukum dan kepastian hukum serta keadilan di tengah kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengkaji konsep pemaafan dalam hukum pidana Indonesia. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada praktik penerapan rechterlijk pardon dalam sistem peradilan pidana dari pandangan Restoratif, sedangkan penelitian penulis membandingkannya dengan konsep pemaafan dalam hukum Islam¹⁹.

Ketiga, penelitian oleh Nefa Claudia Meliala, berjudul *“Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif”*. Tulisan ini spesifik membahas mengenai pengaturan rechterlijk pardon (pemaafan hakim) dalam RKUHP sebagai salah satu bentuk pendekatan keadilan restoratif yang pada prinsipnya mencoba untuk menghindari penjatuhan pidana penjara sejauh hal tersebut dimungkinkan, terutama untuk pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam kasus-kasus tindak pidana ringan. Selain itu, lembaga ini juga pada prinsipnya berfungsi untuk melakukan koreksi terhadap kekakuan dari asas legalitas. Persoalan lain yang kemudian juga harus diperhatikan adalah RKUHP perlu mengurai secara lebih rinci kriteria yang harus terpenuhi agar putusan pemaafan hakim dapat dijatuhkan dalam suatu perkara. Penelitian ini relevan karena persamaan pembahasan yaitu konsep *rechterlijk pardon*. Namun, terdapat perbedaan pada metode dasar yaitu

¹⁹ Fadjar Sukma and Chitto Cumbhadrika, “URGensi PENERAPAN RECHTERLIJK PARDON SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF,” *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (n.d.): 46, <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2678>.

komparatif. Pada skripsi yang akan saya tulis juga sudah terintegrasi dengan KUHP, KUHPA, dan RANPERMA tentang pemaafan hakim yang sudah diresmikan²⁰

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai sistem pemaafan telah banyak dibahas baik dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam. Namun, penelitian yang secara khusus membahas analisis komparatif sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena mengkaji persamaan dan perbedaan sistem pemaafan dari kedua perspektif hukum tersebut secara lebih komprehensif.

G. Landasan Teori

1. Teori Pemaafan

Teori pemaafan merupakan konsep dalam hukum pidana yang memberikan ruang terhadap penghapusan, pengurangan, atau tidak dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana berdasarkan pertimbangan tertentu. Konsep ini lahir dari perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam sistem pemaafan, hukuman tidak dipandang sebagai satu-satunya cara untuk mencapai keadilan, melainkan terdapat kemungkinan penyelesaian melalui pemberian maaf demi terciptanya kemaslahatan Bersama²¹.

Dalam hukum pidana Indonesia, sistem pemaafan dikenal melalui konsep *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁰ Rechterlijk Pardon, "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020).

²¹ Dina Ariani, "Hubungan Antara Persepsi Tentang Lingkungan Sosial Keluarga (Family Environment) Dengan Kadar Pemaafan (Forgiveness) Pada Remaja Sma Di Kota Makassar" (Universitas Hasanuddin, 2019).

Konsep tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa walaupun unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Pemaafan hakim diberikan dengan mempertimbangkan ringan perbuatan, keadaan pribadi pelaku, adanya perdamaian, penyesalan pelaku, serta nilai keadilan dan kemanusiaan.

Menurut Lukman Hakim, konsep pemaafan hakim merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Sistem ini dipandang mampu menghindari pembedaan yang terlalu represif dan tidak proporsional terhadap pelaku tindak pidana tertentu²².

Konsep pemaafan juga memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai dalam hukum Islam. Dalam Islam, pemaafan (*al-'afwu*) merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelesaian perkara pidana. Secara bahasa, *al-'afwu* berarti menghapus, meninggalkan, atau memaafkan kesalahan orang lain. Sedangkan secara istilah, pemaafan diartikan sebagai pengguguran hukuman terhadap pelaku tindak pidana oleh pihak yang memiliki hak untuk memberikan maaf²³.

Islam sangat menganjurkan sikap pemaaf sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Asy-Syura/42: 40.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”²⁴

²² Hakim, “Penerapan Konsep ‘Pemaafan Hakim’ Sebagai Alternatif Dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas Di Indonesia.”

²³ Weise Dhian Edel, “Konsep Al-Afwu Dalam Membangun Hubungan Romantis Pada Dewasa Awal Yang Orang Tuanya Bercerai” (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

²⁴ RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa meskipun seseorang memiliki hak untuk membalas perbuatan yang diterimanya, Islam lebih mengutamakan pemberian maaf dan perdamaian sebagai bentuk keutamaan moral dan kemanusiaan²⁵.

Selain itu, konsep pemaafan juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.”²⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa hukum Islam memberikan ruang kepada korban atau keluarga korban untuk memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana. Apabila korban memberikan maaf, maka hukuman qishash dapat gugur dan diganti dengan diyat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengutamakan nilai kasih sayang, kemaslahatan, dan rekonsiliasi sosial²⁷.

Dalam fiqh jinayah, sistem pemaafan dapat diterapkan dalam beberapa jenis jarimah, terutama pada jarimah qishash dan diyat. Korban atau keluarga korban memiliki hak untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku. Sementara pada jarimah ta'zir, hakim atau penguasa memiliki kewenangan untuk

²⁵ Oktavia Widiyaningrum Pratiwi, “KONTEKSTUALISASI QIṢĀṢ DALAM AL-QUR’AN: ANALISIS HERMENEUTIKA MA’NĀ-CUM-MAGHZĀ ATAS QS,” in *ASY SYURA AYAT 40*, n.d.

²⁶ RI, *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

²⁷ Muhamad Alwi Harton Danu, Hasep Saputra, and Nurma Yunita, “Konsep Hukum ISLAM Pada Surah Al-Baqarah Ayat 178 Dan Relevansinya Di Indonesia (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Azhar)” (Institut Agama ISLAM Negri (IAIN) CURUP, 2024).

mempertimbangkan pemberian maaf berdasarkan kemaslahatan²⁸. Adapun pada jarimah hudud, pemberian maaf pada umumnya tidak dapat menghapus hukuman apabila perkara telah sampai kepada hakim, karena hudud merupakan hak Allah yang wajib ditegakkan²⁹.

Prinsip pemaafan dalam hukum Islam menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki sifat humanis dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Kaidah fiqh menyebutkan:

“Seorang imam lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum.”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa Islam lebih mengutamakan kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman serta membuka ruang terhadap pemberian maaf demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan³⁰.

Dengan demikian, teori sistem pemaafan pada dasarnya merupakan konsep hukum yang menempatkan nilai kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan substantif sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara pidana. Baik dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam, sistem pemaafan menjadi instrumen penting dalam menciptakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan salah satu teori dasar dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menilai apakah suatu aturan maupun putusan hukum telah memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional. Keadilan menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum karena hukum pada dasarnya dibentuk untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keseimbangan dalam kehidupan

²⁸ Nafi' Mubarak, “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah,” n.d.

²⁹ Miftahul Ulum, “The Concept of Jarimah Hudud In The Qur'an,” *Al Iman: Jurnal KeISLAMAn Dan Kemasyarakatan* 8, no. 1 (2024): 1–22.

³⁰ Abddullah Ahmad Mukhtarzain, “PERMAAFAN DALAM PEMIDANAAN MENURUTHUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL,” *Jurnal Idea Hukum* 4, no. 1 (n.d.), <https://doi.org/10.20884/1.jih.2018.4.1.95>.

masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap korban, pemulihan hubungan sosial, serta terciptanya kemanfaatan bagi Masyarakat³¹.

Menurut Aristotle, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan akibat adanya pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana, keadilan korektif diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pelaku untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana³².

John Rawls melalui teori *justice as fairness* menjelaskan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui perlakuan yang adil terhadap setiap individu tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kedudukan. Menurut Rawls, hukum harus memberikan perlindungan yang seimbang kepada seluruh masyarakat dan menjamin hak-hak dasar setiap individu. Dengan demikian, keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus menciptakan keadilan substantif yang benar-benar dirasakan Masyarakat³³.

Dalam konteks sistem pemaafan, teori keadilan digunakan untuk memahami bahwa pemberian maaf dalam proses hukum bukan berarti menghilangkan keadilan, melainkan menjadi bagian dari upaya menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan proporsional. Sistem pemaafan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, sekaligus mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat. Oleh karena itu, konsep

³¹ Purwanda et al., "Haluan Kesejahteraan Sosial Dalam Diskursus Teori-Teori Keadilan."152-161

³² Riky Sembiring, "Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles," *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 (n.d.): 139–55, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>.

³³ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.

pemaafan dipandang sebagai salah satu bentuk penerapan keadilan substantif dalam hukum pidana modern ³⁴.

Teori keadilan juga memiliki keterkaitan erat dengan hukum Islam. Dalam Islam, keadilan dikenal dengan istilah *al-'adl* yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Islam memandang keadilan sebagai prinsip utama dalam kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum ³⁵. Allah Swt, berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” ³⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan tidak hanya diwujudkan melalui pemberian hukuman, tetapi juga melalui sikap bijaksana, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak ³⁷.

Selain itu, Allah Swt, juga berfirman dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu

³⁴ Wiyono Harsono and Wisnu Aryo Dewanto, “Pendekatan Teoritis Dan Praktis Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Modern,” n.d.

³⁵ Arifin Siahaan and Mhd Yadi Harahap, “The Penal System in ISLAMic Law: The Concepts of Jarimah, Uqubat, and Ta'zir,” *Pt 1. 3* (n.d.).

³⁶ RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

³⁷ Mustika Putri, Enoch Rini, and Dewi Mulyani, “Nilai-Nilai Pendidikan QS. An-Nahl Ayat 90 Tentang Anjuran Untuk Melakukan Akhlakul Karimah,” *Bandung Conference Series: ISLAMic Education 2*, no. 2 (n.d.): 537–42, <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.3868>.

terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”³⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh kebencian, kepentingan pribadi, maupun tekanan tertentu. Dalam hukum pidana Islam, prinsip keadilan tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menjaga hak korban, memperhatikan kemaslahatan masyarakat, dan membuka ruang terhadap pemaafan serta perdamaian.

Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya keadilan dalam hadisnya:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَرْ وَجَلَّ

Artinya:

“Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar dari cahaya.” (HR. Muslim No. 1827)³⁹

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keadilan memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Oleh karena itu, setiap bentuk penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai kemanusiaan. Pemaafan dipandang bukan sebagai penghilangan hukuman semata, melainkan sebagai bentuk keadilan yang mempertimbangkan kondisi pelaku, hak korban, dan terciptanya perdamaian dalam masyarakat.

3. Teori Fiqh Jinayah

Fiqh jinayah merupakan salah satu cabang hukum Islam yang membahas tentang tindak pidana (*jarimah*) beserta sanksinya dalam perspektif syariat Islam.

³⁸ RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

³⁹ Taufik Rahman, “KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS: KAJIAN TEMATIK ATAS AYAT-AYAT AL-'ADL,” *Al-Idrak: Jurnal Pendidikan Islam Dan Budaya* 4, no. 1 (2024).

Secara etimologi, kata *fiqh* berarti pemahaman, sedangkan *jinayah* berasal dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa, kesalahan, atau tindak kejahatan. Dengan demikian, *fiqh jinayah* dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari ketentuan hukum Islam mengenai perbuatan pidana dan hukuman terhadap pelakunya⁴⁰.

Menurut para ulama, *fiqh jinayah* merupakan aturan syariat yang bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat⁴¹.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana disebut dengan istilah *jarimah*. Jarimah dibagi menjadi tiga macam, yaitu *hudud*, *qisāsh-diyat*, dan *ta'zir*.

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang jenis dan hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Hukuman hudud merupakan hak Allah sehingga tidak dapat diubah maupun dibatalkan setelah perkara sampai kepada hakim. Contoh jarimah hudud yaitu zina, pencurian, perampokan, minum khamar, dan qadzaf⁴².

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.”⁴³

⁴⁰ Irfan, *Hukum Pidana Islam*.

⁴¹ Mohammad Rasikhul Islam, “Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat),” *Pt* 1. 2 (n.d.).

⁴² Ulum, “The Concept of Jarimah Hudud In The Qur'an.”

⁴³ RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

Meskipun demikian, dalam hukum Islam terdapat prinsip kehati-hatian dalam penerapan hukuman hudud. Rasulullah SAW bersabda:

ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya;

“Hindarkanlah hukuman hudud apabila terdapat syubhat (keraguan).⁴⁴” (HR. Tirmidzi).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman pidana dan lebih mengutamakan menghindari kesalahan dalam menghukum seseorang.

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diyat merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa dan anggota tubuh, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Dalam jarimah ini, korban atau keluarga korban memiliki hak untuk memberikan maaf kepada pelaku. Apabila korban memberikan maaf, maka hukuman qishash dapat diganti dengan diyat atau bahkan dihapuskan⁴⁵.

Dasar hukum qishash terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.”⁴⁶

⁴⁴ Adha Saputra and Lira Erlina, “Nilai-Nilai Rahmat ISLAM Dalam Konsep Hudud,” *ZAD Al-Mufasssirin* 5, no. 2 (n.d.): 267–91, <https://doi.org/10.55759/zam.v5i2.195>.

⁴⁵ Siahaan and Harahap, “The Penal System in ISLAMic Law: The Concepts of Jarimah, Uqubat, and Ta‘zir.”

⁴⁶ RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang terhadap penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme pemaafan dan perdamaian. Konsep ini menunjukkan sifat humanis dalam hukum pidana Islam karena memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan menciptakan rekonsiliasi sosial .

Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Dan dalam qishāsh itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”⁴⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa penerapan hukum qishash bertujuan menjaga kehidupan manusia dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga penentuan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim berdasarkan kemaslahatan. Dalam jarimah ta'zir, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk hukuman yang paling sesuai dengan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat⁴⁸.

Pada jarimah ta'zir, konsep pemaafan lebih terbuka karena hakim dapat mempertimbangkan pengampunan, keringanan hukuman, atau bahkan tidak menjauhkan pidana apabila dipandang lebih membawa kemaslahatan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam menciptakan keadilan⁴⁹.

⁴⁷ RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

⁴⁸ Rofiq, Pujiyono, and Arief, “Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.”

⁴⁹ Ahmad Syarbaini, “KONSEP TA'ZIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM,” *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum ISLAM* 17, no. 2 (n.d.): 37–48.

Dalam perspektif fiqh jinayah, konsep pemaafan merupakan bagian penting dalam penegakan hukum pidana Islam. Pemaafan dipandang bukan sebagai bentuk kelemahan, tetapi sebagai upaya menciptakan perdamaian, memperbaiki hubungan sosial, dan menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, hukum pidana Islam tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek moral, kemanusiaan, dan rekonsiliasi sosial⁵⁰.

Dalam penelitian ini, teori fiqh jinayah digunakan untuk menganalisis konsep sistem pemaafan dalam hukum Islam serta membandingkannya dengan sistem pemaafan dalam peradilan Indonesia. Dengan teori ini, peneliti dapat memahami dasar hukum, bentuk penerapan, dan tujuan pemaafan dalam perspektif hukum pidana Islam.

4. Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum merupakan teori yang digunakan untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih guna mengetahui persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan dari masing-masing sistem hukum tersebut. Perbandingan hukum dilakukan untuk memahami karakteristik suatu sistem hukum serta sebagai bahan pengembangan dan pembaharuan hukum. Dalam ilmu hukum, perbandingan hukum tidak hanya digunakan untuk melihat perbedaan aturan, tetapi juga untuk memahami nilai, asas, tujuan, dan penerapan hukum dalam Masyarakat⁵¹.

Menurut Rudolf B. Schlesinger, perbandingan hukum adalah metode untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sistem hukum tertentu melalui proses membandingkan sistem hukum yang berbeda. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, perbandingan hukum merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan sistem hukum suatu negara

⁵⁰ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Amzah, 2022).

⁵¹ Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum ISLAM:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89–100.

dengan sistem hukum negara lain ataupun dengan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat tertentu ⁵².

Teori perbandingan hukum bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui persamaan dan perbedaan antara sistem hukum;
- 2) Memahami latar belakang lahirnya suatu aturan hukum;
- 3) Menemukan kelebihan dan kelemahan suatu sistem hukum;
- 4) Menjadi bahan pembaharuan dan pengembangan hukum nasional;
- 5) Memberikan pemahaman terhadap penerapan hukum dalam masyarakat.

Dalam penelitian hukum, perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap asas hukum, sistem hukum, konsep hukum, maupun penerapan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan digunakan dalam penelitian yang membahas sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

Secara umum, sistem hukum di dunia dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya *civil law*, *common law*, hukum adat, dan hukum Islam. Indonesia sendiri menganut sistem *civil law* yang banyak dipengaruhi oleh hukum Eropa Kontinental, sedangkan hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Perbedaan sumber hukum tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam konsep, tujuan, dan mekanisme penerapan hukum, termasuk dalam sistem pemaafan⁵³.

Dalam hukum pidana Indonesia, konsep pemaafan dikenal melalui *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sistem tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku

⁵² Sarmadani Sarmadani, Brian Daniel Raja Gukguk, and Fahrozi Fahrozi, "Perbedaan Undang – Undang Ketenagakerjaan Dan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (n.d.): 129–41, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1622>.

⁵³ I.Made Gede Wisnu Murti, "MELIHAT BERBAGAI SISTEM HUKUM DI DUNIA DALAM KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (n.d.): 959–69.

dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, dan kondisi tertentu ⁵⁴.

Sementara itu, dalam hukum Islam konsep pemaafan lebih dikenal melalui konsep *al-'afwu* yang memberikan hak kepada korban atau keluarga korban untuk memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana tertentu, khususnya dalam jarimah qishash dan diyat ⁵⁵.

Dalam teori perbandingan hukum, terdapat beberapa unsur yang dapat dibandingkan, yaitu:

- 1) Sumber hukum;
- 2) Tujuan hukum;
- 3) Subjek yang berwenang memberikan maaf;
- 4) Bentuk dan mekanisme pemaafan;
- 5) Akibat hukum dari pemberian maaf;
- 6) Nilai keadilan yang terkandung dalam sistem hukum tersebut.

Melalui teori perbandingan hukum, penelitian ini akan menganalisis persamaan dan perbedaan sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Persamaan tersebut dapat dilihat dari tujuan kedua sistem yang sama-sama mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar hukum, pihak yang memiliki kewenangan memberikan maaf, serta mekanisme penerapan pemaafan dalam proses peradilan ⁵⁶.

Selain itu, teori perbandingan hukum juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai hukum Islam memiliki relevansi

⁵⁴ Syinthia Rosa Naibaho and Dwi Wachidiyah Ningsih, "Transformasi Paradigma Pemidanaan Anak Melalui Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon)," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 08 (2026): 1548–55.

⁵⁵ TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA and M T S AL-MAHRUS MEDAN, "Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S. PD)," n.d.

⁵⁶ Rosa Ristawati, "Perbandingan Hukum: Perkembangan, Tantangan, Dan Prospek Di Indonesia," in *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, vol. 1, 2024, 1–19.

terhadap pembaharuan hukum pidana nasional di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum pidana yang lebih humanis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan yang berkaitan dengan sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam⁵⁷.

Metode penelitian normatif berfokus pada norma-norma hukum primer, sekunder, tersier yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, Al-Qur'an, hadis, dan literatur fiqh jinayah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum Islam serta relevansinya terhadap pembaharuan hukum pidana nasional⁵⁸.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum Islam melalui penelaahan

⁵⁷ Retno Kiyarsi and Risma Wira Bharata, *Analisis Konsep Laba Akuntansi Syariah dalam Bisnis Syariah Berdasarkan Metode Library Research*, 4 (2021).

⁵⁸ Muh. Iksan Putra Kai et al., "Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," November 2023.

terhadap peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, serta literatur hukum Islam⁵⁹.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk membandingkan sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam guna mengetahui persamaan dan perbedaannya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana konsep pemaafan diterapkan dalam kedua sistem hukum tersebut serta relevansinya terhadap pembaharuan hukum pidana yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

3. Sumber Data

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang menjadi dasar dalam pembahasan sistem pemaafan dalam hukum Islam. Al-Qur'an digunakan sebagai pedoman untuk memahami prinsip-prinsip keadilan, pemaafan, dan penyelesaian perkara dalam perspektif hukum Islam.

b. Hadis

Hadis digunakan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi menjelaskan serta memperkuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem pemaafan dalam Islam.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai sumber data utama dalam menganalisis sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun

⁵⁹ Riza Wati et al., *PERBANDINGAN HUKUM SEBAGAI SEBUAH PENDEKATAN (COMPARATIVE LAW APPROACH)*, n.d.

2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian.

d. Buku

Buku digunakan sebagai referensi untuk memperoleh teori, konsep, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum Islam, fiqh jinayah, dan sistem pemaafan dalam peradilan.

e. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Jurnal dan artikel ilmiah digunakan sebagai sumber data untuk memperoleh hasil penelitian terdahulu, teori, serta perkembangan pemikiran hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

f. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Skripsi, tesis, dan disertasi digunakan sebagai bahan rujukan untuk memperkuat kajian penelitian serta mengetahui hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan sistem pemaafan dalam hukum pidana indonesia dan hukum pidana Islam.

g. Literatur Hukum Islam dan Fiqh Jinayah

Literatur hukum Islam dan fiqh jinayah digunakan untuk memahami konsep pemaafan dalam hukum pidana Islam, baik dari perspektif klasik maupun kontemporer.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan sistem pemaafan dalam hukum pidana indonesia dan hukum pidana Islam, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, dan karya ilmiah lainnya.

b. Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan dengan fokus penelitian guna memperoleh data yang akurat dan sistematis.

c. Analisis Perbandingan

Metode analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum Islam sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut.

d. Analisis Kritis terhadap Literatur

Metode ini dilakukan dengan cara mengevaluasi dan mengkritisi berbagai sumber literatur yang digunakan dalam penelitian untuk menilai relevansi, keakuratan, serta kekuatan teori dan pendapat yang digunakan sebagai landasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif⁶⁰. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan dan menjelaskan sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam secara sistematis dan mendalam.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data dilakukan untuk meneliti kembali data yang telah diperoleh agar sesuai dengan fokus penelitian dan terhindar dari kesalahan.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan jenis dan pembahasannya agar lebih mudah dianalisis.

c. Verifikasi (*Verifying*)

⁶⁰ M Syahrani Jailani and Deassy Arestya Saksitha, "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis dilakukan dengan menelaah dan membandingkan data yang telah diperoleh sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi sistem pemaafan dalam kedua sistem hukum.



e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data untuk memperoleh pemahaman mengenai sistem pemaafan dalam hukum pidana indonesia dan hukum pidana Islam serta relevansinya terhadap pembaharuan hukum pidana nasional.



BAB II

SISTEM PEMAAFAN DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

A. Sistem Pemaafan dalam Hukum Pidana Nasional

1. Pengertian Pemaafan dalam Hukum Pidana Nasional

Sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia merupakan suatu konsep yang memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana meskipun unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Konsep ini lahir dari perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang memandang bahwa tujuan hukum pidana tidak semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia⁶¹. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, penerapan pidana secara kaku dapat mengakibatkan ketidakadilan sehingga diperlukan mekanisme yang memungkinkan hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan.

Secara teoritis, sistem pemaafan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Keadilan substantif menghendaki agar hukum tidak hanya diterapkan berdasarkan bunyi peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, sistem pemaafan memberikan ruang bagi hakim untuk memperhatikan faktor-faktor seperti ringan atau beratnya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, motif melakukan tindak pidana, tingkat penyesalan, serta

⁶¹ Aristo Evandy A Barlian and Barda Nawawi Arief, "Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Di Indonesia," *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 28–44.

dampak yang ditimbulkan oleh ppidanaan terhadap kehidupan pelaku dan Masyarakat⁶².

Menurut Muh. Iksan Putra Kai dkk., “Asas pemaafan hakim merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia yang bertujuan mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi melalui pemberian kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan dalam proses ppidanaan”. Konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam Masyarakat⁶³.

Dalam perspektif hukum pidana modern, sistem pemaafan juga berkaitan erat dengan perkembangan konsep *restorative justice*. Pendekatan ini memandang tindak pidana sebagai suatu konflik yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pemberian pemaafan dalam keadaan tertentu dapat menjadi sarana untuk menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan ppidanaan semata⁶⁴.

2. Perkembangan Sistem Pemaafan dalam Hukum Pidana Indonesia

Pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), sistem pemaafan hakim belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hakim pada umumnya diwajibkan menjatuhkan pidana apabila seluruh unsur tindak pidana telah terbukti. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan sering

⁶² Siti Erlania Fitrianingsih, “Legalitas Hukum Ekonomi Syariah Prespektif Teori Negara Hukum Di Indonesia,” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (n.d.): 141–54, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i2.1159>.

⁶³ MUH et al., “Asas Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.”

⁶⁴ Daniel W Van Ness et al., *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (Routledge, 2022).

ditemukan putusan hakim yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan melalui pemberian pidana yang sangat ringan atau bahkan pidana bersyarat sebagai bentuk pencarian keadilan substantif⁶⁵.

Seiring perkembangan masyarakat dan meningkatnya tuntutan terhadap sistem hukum yang lebih adil dan humanis, muncul gagasan mengenai perlunya pembaharuan hukum pidana nasional. Pembaharuan tersebut tidak hanya menyangkut perubahan terhadap jenis tindak pidana dan sanksi pidana, tetapi juga mencakup perubahan paradigma pemidanaan. Hukum pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga sebagai sarana perlindungan masyarakat dan pemulihan hubungan sosial⁶⁶.

Perkembangan tersebut akhirnya diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP Nasional, konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) secara resmi diakui sebagai bagian dari sistem pemidanaan Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan kepercayaan kepada hakim untuk menilai apakah pemidanaan benar-benar diperlukan dalam suatu perkara tertentu atau justru bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan⁶⁷.

Kehadiran sistem pemaafan dalam KUHP Nasional juga mencerminkan pengaruh perkembangan hukum pidana internasional yang semakin mengedepankan prinsip proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan restoratif. Dengan demikian, sistem pemaafan dapat dipandang sebagai salah satu instrumen pembaharuan hukum pidana yang

⁶⁵ Rizki Yudha Bramantyo, Bambang Pujiono, and Fitri Windradi, "Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama Indonesia Dengan Kuhp Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana," *Transparansi Hukum* 7, no. 2 (2024): 62–73.

⁶⁶ Van Ness et al., *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*.

⁶⁷ Agus Jati Waluyo, "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," n.d.

bertujuan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Tujuan Sistem Pemaafan

Tujuan utama sistem pemaafan adalah mewujudkan keadilan substantif dalam proses penegakan hukum. Keadilan substantif menekankan bahwa putusan hakim tidak harus selalu menjatuhkan hukuman, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam beberapa perkara tertentu, menjatuhkan pidana kepada pelaku justru dapat menimbulkan ketidakadilan apabila kondisi yang melatarbelakangi tindak pidana tidak diperhatikan secara memadai⁶⁸.

Selain itu, sistem pemaafan bertujuan mengedepankan nilai kemanusiaan dalam pemidanaan. Pemidanaan yang terlalu represif sering kali tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemberian pemaafan dalam keadaan tertentu dapat menjadi sarana untuk melindungi martabat manusia sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam Masyarakat⁶⁹.

Tujuan berikutnya adalah mewujudkan kemanfaatan hukum. Dalam teori utilitarianisme, hukum harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemidanaan tidak selalu menjadi pilihan yang paling bermanfaat. Pada kasus-kasus tertentu, pemberian pemaafan justru lebih efektif untuk menciptakan ketertiban sosial dan menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pemidanaan.⁷⁰

⁶⁸ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (n.d.): 217–27.

⁶⁹ Hariza, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan Antara Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda.)"

⁷⁰ Van Ness et al., *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*.

Tujuan selanjutnya adalah memberikan ruang bagi hakim untuk meamaafkan pelaku tindak pidana yang sifatnya ringan, sehingga pelaku tidak perlu menjalani pidana penjara.

4. Prinsip-Prinsip Sistem Pemaafan dalam Hukum Pidana Indonesia

Sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan pemberian pemaafan agar tetap sejalan dengan tujuan hukum, nilai keadilan, serta kepentingan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan (*Justice Principle*)

Prinsip keadilan merupakan prinsip utama yang mendasari sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai penerapan hukum secara formal berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif yang memperhatikan kondisi konkret dari setiap perkara pidana⁷¹.

Melalui prinsip ini, hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana, seperti motif pelaku, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi korban dan masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan prinsip keadilan dalam sistem pemaafan bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan keadilan substantif dalam proses peradilan pidana.
- 2) Menghindari pembedaan yang tidak proporsional.

⁷¹ MUH et al., "Asas Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia."

- 3) Menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.
- 4) Menjamin bahwa hukum diterapkan secara adil sesuai dengan kondisi konkret perkara.
- 5) Menghindari putusan yang hanya berorientasi pada legalitas formal.

b. Prinsip Kemanusiaan (*Humanity Principle*)

Prinsip kemanusiaan menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi yang harus dihormati. Dalam prinsip ini, pelaku tindak pidana tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki kemungkinan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Sistem pemaafan lahir dari pemikiran bahwa tujuan hukum pidana bukan semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga untuk membina dan merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Oleh karena itu, pemidanaan harus tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak boleh menghilangkan martabat manusia ⁷².

Penerapan prinsip kemanusiaan dalam sistem pemaafan bertujuan untuk:

- 1) Menghormati hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri.
- 3) Menghindari pemidanaan yang bersifat represif dan tidak manusiawi.
- 4) Mendorong reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.
- 5) Menjadikan hukum pidana lebih berorientasi pada pembinaan dari pada pembalasan.

⁷² Sukma, "Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif.": 46-61.

c. Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality Principle*)

Prinsip proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dengan sanksi yang dijatuhkan. Dalam sistem hukum pidana modern, pidana tidak boleh dijatuhkan secara berlebihan maupun terlalu ringan sehingga menghilangkan fungsi hukum sebagai sarana penegakan keadilan.

Melalui prinsip ini, hakim harus mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan benar-benar sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dalam keadaan tertentu, apabila pemidanaan dipandang tidak proporsional, maka hakim dapat mempertimbangkan pemberian pemaafan⁷³.

Penerapan prinsip proporsionalitas bertujuan untuk:

- 1) Menyesuaikan pidana dengan tingkat kesalahan pelaku.
- 2) Menghindari pemidanaan yang berlebihan (*over punishment*).
- 3) Menjamin keseimbangan antara pelanggaran dan sanksi.
- 4) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelaku.
- 5) Menciptakan putusan yang lebih adil dan rasional.

d. Prinsip Kemanfaatan (*Utility Principle*)

Prinsip kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam konteks sistem pemaafan, pemberian maaf harus dipertimbangkan berdasarkan manfaat yang dapat diperoleh baik oleh pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pada beberapa kasus, pemidanaan tidak selalu menjadi solusi terbaik. Terdapat keadaan tertentu di mana pemberian pemaafan justru

⁷³ Raden Roro Fara Anissa Putri, “Urgensi Keberadaan Dan Model Pengaturan Ideal Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

lebih mampu menciptakan ketertiban sosial, mengurangi konflik, dan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan menjatuhkan pidana.

Penerapan prinsip kemanfaatan bertujuan untuk:

- 1) Menciptakan manfaat sosial yang lebih besar daripada penghukuman semata.
- 2) Mengurangi dampak negatif pemidanaan terhadap pelaku dan keluarganya.
- 3) Menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.
- 4) Mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan.
- 5) Mendukung efektivitas sistem peradilan pidana.

e. Prinsip Restoratif (*Restorative Principle*)

Prinsip restoratif merupakan prinsip yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Prinsip ini berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan retributif yang terlalu menitikberatkan pada penghukuman pelaku.

Dalam pendekatan restoratif, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana harus diarahkan pada upaya memperbaiki kerugian tersebut melalui dialog, perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial.

Pemberian pemaafan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan restoratif karena dapat membuka ruang bagi terciptanya perdamaian antara pelaku dan korban ⁷⁴.

Penerapan prinsip restoratif bertujuan untuk:

- 1) Memulihkan hubungan antara pelaku dan korban.
- 2) Menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi sosial.

⁷⁴ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–90.

- 3) Mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana.
- 4) Mengurangi orientasi pembalasan dalam sistem pemidanaan.
- 5) Mendukung penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berkeadilan.

f. Prinsip Individualisasi Pidana (*Individualization of Punishment Principle*)

Prinsip individualisasi pidana menghendaki bahwa setiap pelaku tindak pidana harus diperlakukan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hanya berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku.

Faktor-faktor seperti usia, latar belakang sosial, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, penyesalan pelaku, serta kemungkinan untuk memperbaiki diri menjadi aspek penting dalam penerapan prinsip ini. Oleh karena itu, sistem pemaafan memberikan kesempatan kepada hakim untuk mempertimbangkan kondisi individual pelaku sebelum menjatuhkan pidana⁷⁵.

Penerapan prinsip individualisasi pidana bertujuan untuk:

- 1) Menyesuaikan pemidanaan dengan kondisi pribadi pelaku.
- 2) Menghindari penerapan hukum yang bersifat mekanis.
- 3) Memberikan kesempatan rehabilitasi kepada pelaku.
- 4) Mewujudkan keadilan yang lebih personal dan manusiawi.
- 5) Mendukung tujuan pembinaan dalam sistem pemidanaan.

g. Prinsip Kepastian Hukum yang Berkeadilan

Meskipun sistem pemaafan memberikan ruang diskresi kepada hakim, penerapannya tetap harus berada dalam koridor hukum yang jelas.

⁷⁵ Anggian Cassilas and Rugun Hutabarat, "Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan," *UNES Law Review* 6, no. 2 (n.d.).

Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum tetap menjadi landasan penting agar pemaafan tidak diberikan secara sewenang-wenang.

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pemberian pemaafan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangan yang objektif, serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis⁷⁶.

Penerapan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan bertujuan untuk:

- 1) Menjamin konsistensi penerapan hukum.
- 2) Menghindari penyalahgunaan kewenangan hakim.
- 3) Memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.
- 4) Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.
- 5) Menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Dengan demikian, sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya didasarkan pada satu prinsip tertentu, melainkan merupakan perpaduan antara prinsip keadilan, kemanusiaan, proporsionalitas, kemanfaatan, restoratif, individualisasi pidana, dan kepastian hukum yang berkeadilan. Keseluruhan prinsip tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern.

B. Dasar Hukum

1. UUD 1945

Sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya memiliki landasan konstitusional yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1

⁷⁶ Rajali Batubara, "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia," *El-Sirry: Jurnal Hukum ISLAM Dan Sosial* 2, no. 1 (n.d.): 71–92.

ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh tindakan pemerintah maupun aparat penegak hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia tidak hanya menekankan aspek legalitas formal, tetapi juga menghendaki terwujudnya keadilan substantif dalam setiap proses penegakan hukum⁷⁷. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui pembaharuan hukum pidana yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan. Salah satu bentuk pembaharuan tersebut adalah pengakuan terhadap konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan pidana⁷⁸.

Selain itu, landasan konstitusional sistem pemaafan juga dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang adil dalam proses penegakan hukum. Keadilan yang dimaksud tidak hanya berupa penerapan aturan hukum secara kaku, tetapi juga mencakup pertimbangan terhadap kondisi konkret yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, konsep pemaafan hakim dapat dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

⁷⁷ M Tasbir Rais Rais, “Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya,” *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (2022): 11–31.

⁷⁸ Fitrianingsih, “Legalitas Hukum Ekonomi Syariah Prespektif Teori Negara Hukum Di Indonesia.”

Dalam perspektif hak asasi manusia, sistem pemaafan juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Pemidanaan tidak lagi semata-mata bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga memperhatikan kemungkinan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia memiliki legitimasi konstitusional yang kuat karena sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NKRI Tahun 1945⁷⁹.

2. Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023

Secara yuridis, sistem pemaafan dalam hukum pidana Indonesia memperoleh landasan hukum melalui kebijakan pembaharuan hukum pidana nasional yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembentukan KUHP Nasional merupakan bagian dari upaya reformasi hukum pidana Indonesia untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* warisan kolonial Belanda yang telah berlaku sejak masa penjajahan⁸⁰. KUHP Nasional berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Paradigma tersebut terlihat dari dimasukkannya berbagai konsep baru yang bersifat humanis, salah satunya adalah konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*)⁸¹.

Pembaharuan hukum pidana nasional pada dasarnya dilandasi oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi

⁷⁹ Abdul Rahman, "MENJAJAKI KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA," n.d.

⁸⁰ Rahman.

⁸¹ Eny Winarni, "Negara, Agama Dan Demokrasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Teknologi Komunikasi Pendidikan* 17 (n.d.).

manusia⁸². Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan keseimbangan sosial, perlindungan masyarakat, serta pembinaan pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Kebijakan pembaharuan hukum pidana nasional juga menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih restoratif. Dalam konteks tersebut, sistem pemaafan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak diterapkan secara berlebihan dan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Konsep *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :
 - 1) Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
 - 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - 3) Sikap batin pelaku tindak pidana;
 - 4) Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - 5) Cara melakukan tindak pidana;
 - 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
 - 7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
 - 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
 - 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - 10) Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau

⁸² I Dewa Made Suartha, "Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Yustisia* 4, no. 1 (2015): 235–44.

- 11) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁸³

Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah, tetapi berdasarkan pertimbangan tersebut dapat memilih untuk tidak menjatuhkan pidana⁸⁴. Namun, pemaafan hakim tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi, terorisme, kejahatan terhadap nyawa, dan kejahatan berat lainnya.

Penjelasan Pasal 54 KUHP menunjukkan bahwa konsep *rechterlijk pardon* bertujuan memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Hakim tidak lagi terikat secara mutlak untuk selalu menjatuhkan pidana ketika unsur tindak pidana telah terbukti, melainkan dapat mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaku maupun keadaan perkara.

Dalam sistem pemidanaan Indonesia, *rechterlijk pardon* memiliki kedudukan sebagai instrumen korektif terhadap penerapan hukum pidana yang terlalu formalistik. Konsep ini memungkinkan hakim untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat⁸⁵. Dengan demikian, pemaafan hakim menjadi bagian

⁸³ “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA,” Pub. L. No. 1 (2023).

⁸⁴ Barlian and Arief, “Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia.”

⁸⁵ Sahat Marisi Hasibuan, “KEBIJAKAN FORMULASI RECHTERLIJKE PARDON DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA,” *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (n.d.): 111–22, <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.111-122>.

penting dari pembaharuan hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, proporsionalitas, dan keadilan restorative⁸⁶.

3. Pasal 1 Angka 19 UU No. 20 Tahun 2025

Putusan Pemaafan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan⁸⁷

4. Pasal 246 UU No.20 Tahun 2025

1) Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dengan mempertimbangkan:

- a. ringannya perbuatan;
- b. keadaan pribadi pelaku; dan/atau
- c. keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana.

2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai jenis putusan tersendiri, yaitu Putusan Pemaafan Hakim.

3) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat mengajukan Upaya Hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, dan syarat Putusan Pemaafan Hakim diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

5. Pasal 247 UU No. 20 Tahun 2025

1) Dalam hal putusan berupa Putusan Pemaafan Hakim, pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya

⁸⁶ Adery Saputro, "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2016.

⁸⁷ "Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA" (2025).

barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2) Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal Putusan Pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸⁸

6. Pasal 299 UU No. 20 Tahun 2025

1) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa, atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

2) Pengajuan pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap:

- a. putusan bebas;
- b. putusan berupa pemaafan Hakim;
- c. putusan berupa tindakan;
- d. putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V; dan
- e. putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.⁸⁹

⁸⁸ Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.

⁸⁹ Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.

C. Konsep *rechterlijk pardon* dalam KUHP Indonesia

1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan *Rechterlijk Pardon*

Rechterlijk pardon berasal dari bahasa Belanda yang terdiri atas kata *rechterlijk* yang berarti hakim dan *pardon* yang berarti pemaafan atau pengampunan. Dengan demikian, *rechterlijk pardon* dapat diartikan sebagai Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan pertimbangan segi keadilan⁹⁰.

Dalam hukum pidana, *rechterlijk pardon* merupakan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Melalui konsep ini, terdakwa tetap dinyatakan bersalah, namun hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, konsep ini berbeda dengan putusan bebas (*vrijspreek*) maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Pada putusan bebas, unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Sementara itu, dalam putusan lepas, perbuatan yang dilakukan terbukti tetapi tidak termasuk kategori tindak pidana. Adapun dalam *rechterlijk pardon*, pelaku tetap dinyatakan bersalah, namun tidak dijatuhi pidana.

Konsep pemaafan hakim merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif melalui pemberian kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan

⁹⁰ Andi Annisyah Tenri Sanna, "Tantangan Dan Peluang: Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai *Rechterlijke Pardon* Dalam KUHP Nasional," *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, no. 1 (n.d.): 61-76.

tertentu yang membuat pemidanaan menjadi tidak relevan atau tidak proporsional. Konsep ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan⁹¹.

Secara historis, konsep *rechterlijk pardon* berasal dari sistem hukum Belanda yang diatur dalam Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* Belanda. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana apabila berdasarkan pertimbangan tertentu pemidanaan dianggap tidak diperlukan. Pengaturan tersebut lahir sebagai respons terhadap kritik terhadap sistem pemidanaan yang terlalu formalistik dan kurang memperhatikan aspek keadilan substantif⁹².

Dalam perkembangannya, konsep tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam proses pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pembentuk undang-undang menilai bahwa sistem pemidanaan Indonesia memerlukan mekanisme yang dapat memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, konsep *rechterlijk pardon* kemudian diadopsi ke dalam KUHP Nasional sebagai bagian dari upaya modernisasi hukum pidana Indonesia⁹³.

Meskipun demikian ada beberapa Tindak Pidana yang tidak dapat di jatuhkan putusan Pemaafan Hakim. Diantaranya:

- a. Tindak Pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana terhadap Negara sahabat, kepala Negara sahabat serta wakilnya, dan tindak pidana ketertiban umum;
- b. Tindak pidana terorisme;

⁹¹ Muh Iksan Putra Kai et al., “Asas Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (n.d.): 162–74.

⁹² Sukma Diah Ayu Lestari, “Latar Belakang Dan Implikasi Pemberlakuan Asas Rechterlijk Pardon Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

⁹³ Dengan Kepentingan Hukum Korban, “Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitannya,” n.d.

- c. Tindak pidana korupsi;
- d. Tindak pidana kekerasan seksual;
- e. Tindak pidana kesusilaan kecuali delik aduan;
- f. Tindak pidana yang diancam penjara 5(lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;
- g. Tindak pidana terhadap nyawa orang, kecuali karena kealpaannya;
- h. Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat;
- i. Tindak pidana narkoba kecuali berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna;
- j. Tindak pidana penyalahgunaan relasi kuasa; dan/ atau
- k. Pengulangan tindak pidana.

2. Syarat dan Mekanisme Penerapan *Rechterlijk Pardon*

Berikut ini beberapa syarat yang menjadi pertimbangan terlaksananya pemaafan hakim :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana;
- b. Perbuatan terdakwa ringan;
- c. Ada keadaan tertentu pada diri terdakwa;
- d. Ada keadaan tertentu pada waktu tindak pidana dilakukan;
- e. Ada keadaan tertentu yang terjadi kemudian;
- f. Ada pertimbangan faktor keadilan yang terjadi kemanusiaan;

Dalam menentukan ringannya perbuatan, hakim “DAPAT” mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHP – yang berisi keadaan yang membuat “pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan”;
- b. Tindak Pidana yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan, misalnya: penghinaan Ringan (Pasal 436 KUHP), Penganiayaan Ringan (Pasal 471 KUHP), Pencurian Ringan (Pasal 478 KUHP),

Penggelapan Ringan (Pasal 487 KUHP), Penipuan Ringan (Pasal 497 KUHP), dan Penadahan Ringan (Pasal 593 KUHP);

- c. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (50 juta) – Berdasarkan Pasal 132 huruf d dan e tindak pidana tersebut dapat “tidak dilakukan penuntutan”;
- d. Tindak pidana dengan akibat yang ditimbulkannya bersifat ringan, antara lain kerugian korban tidak melebihi Rp 2.500.000,00, atau tidak lebih dari UMR setempat (sesuai Perma No. 2 Tahun 2012 dan Perma NO.1 Tahun 2024);

Pasal 70 Ayat (1) KUHP memberikan wewenang kepada hakim untuk sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara, dengan alasan antara lain: Terdakwa adalah anak dan Terdakwa berusia di atas 75 tahun. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan hukum Pasal 70 ayat (2), yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 70 ayat (1) TIDAK BERLAKU, bagi: Tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Kemudian dalam hal yang termaksud “keadaan pada diri terdakwa”. Yaitu;

- a. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mendesak; (Misalnya; dalam keadaan kelaparan melakukan pencurian)
- b. Latar belakang mental dan intelektual Terdakwa, usia Terdakwa, kondisi social dan ekonomi Terdakwa, kondisi budaya setempat yang biasa melakukan perbuatan tersebut dengan pertimbangan kearifan local;
- c. Bentuk kesalahan pelaku berupa kelalaian;

Kemudian dalam hal yang termaksud “keadaan pada waktu dan setelah terjadinya tindak pidana”. Yaitu:

- a. Keadaan lingkungan atau sirkumstansi yang menyebabkan keterbatasan pilihan rasional pada saat melakukan tindak pidana; (Misalnya krisis moneter, bencana alam, dll.)
- b. Tindak pidana yang dipicu oleh perbuatan sendiri;
- c. Terdakwa meminta maaf terhadap korban/keluarganya;
- d. Pihak korban memberikan maaf kepada terdakwa;
- e. Terdakwa telah melakukan upaya pemulihan akibat dari tindak pidana (misalnya: ganti rugi barang yang rusak, membayar ganti kerugian, membiayai pengobatan, dsb.)

Seluruh faktor tersebut harus dinilai secara objektif dan dituangkan dalam pertimbangan hukum hakim agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun moral.

3. Upaya Hukum Putusan Pemaafan Hakim

- a. Dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding – mengacu pada Pasal 168 KUHAP:

“Pengadilan tinggi berwenang Mengadili perkara pidana yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding”

- b. Tidak dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung-mengacu pada Pasal 299 Ayat (2) KUHAP:

1) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa, atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

- 2) Pengajuan pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dapat diajukan terhadap:

- a) putusan bebas;
- b) putusan berupa pemaafan Hakim;
- c) putusan berupa tindakan;
- d) putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V; dan

- e) putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.
- 3) Terhadap putusan Pemaafan hakim dalam pemeriksaan acara cepat, tidak dapat diajukan upaya hukum.⁹⁴
- 4. Kedudukan *rechterlijk pardon* dalam Sistem Pidana Indonesia

Pemaafan hakim bukan keharusan, bukan pula pilihan yang selalu harus didahulukan sehingga penggunaannya menjadi rutinitas yang ringan. Penggunaannya menuntut kehati-hatian, Pertanggung jawaban moral dan yuridis yang kuat, serta ditempatkan sebagai jalan terakhir. Ada opsi pidana lain seperti pengawasan dan kerja sosial.⁹⁵

Kehadiran *rechterlijk pardon* menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, konsep ini memiliki keterkaitan yang erat dengan paradigma *restorative justice* yang berkembang dalam sistem hukum modern.

Dari sisi positif, *rechterlijk pardon* dapat mencegah terjadinya pidana yang tidak proporsional, mengurangi praktik *overcriminalization*, serta menghindari dampak negatif pidana terhadap masa depan pelaku. Selain itu, konsep ini juga dapat membantu mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi salah satu permasalahan utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia⁹⁶.

Namun demikian, penerapan *rechterlijk pardon* juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah potensi subjektivitas hakim dalam menentukan apakah suatu perkara layak diberikan pemaafan atau tidak. Selain itu, belum adanya parameter yang rinci mengenai batasan penerapan

⁹⁴ Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA.

⁹⁵ Arif Setiawan, "Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHP," 2021.

⁹⁶ Lestari, "Latar Belakang Dan Implikasi Pemberlakuan Asas Rechterlijk Pardon Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023."

rechterlijk pardon berpotensi menimbulkan disparitas putusan antara satu hakim dengan hakim lainnya⁹⁷.

Meskipun demikian, keberadaan *rechterlijk pardon* tetap dipandang sebagai langkah progresif dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia karena mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai masyarakat modern. Dengan adanya konsep tersebut, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai kemanusiaan dalam setiap putusan pidana⁹⁸.



⁹⁷ Sanna, "Tantangan Dan Peluang: Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai *Rechterlijke Pardon* Dalam KUHP Nasional."

⁹⁸ Windi Afdal and Ampuan Situmeang, "Studi Perbandingan Konsep Judicial Pardon Berdasarkan KUHP Nasional Indonesia Dan Negara Belanda," n.d.

BAB III

SISTEM PEMAAFAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Sistem Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Sistem Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam

Sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang memberikan kesempatan kepada korban atau ahli waris korban untuk memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana tertentu. Pemaafan tersebut dapat berimplikasi pada pengurangan, penggantian, atau bahkan penghapusan hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada pelaku. Dalam hukum pidana Islam, konsep pemaafan dikenal dengan istilah *al-'afwu* yang secara bahasa berarti menghapus, meninggalkan, atau memaafkan kesalahan orang lain⁹⁹.

Keberadaan sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya menekankan aspek pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, dalam perkara-perkara tertentu, Islam memberikan ruang bagi korban atau keluarganya untuk menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap paling membawa kemaslahatan¹⁰⁰.

Menurut Abdul Qadir Audah, pemaafan dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak individu yang diberikan oleh syariat kepada korban atau ahli waris korban untuk menentukan apakah pelaku akan dikenai hukuman atau diberikan pengampunan. Dengan demikian, pemaafan bukan hanya merupakan tindakan

⁹⁹ Fikri Ariyani and Andi Marlina, "Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana; The Concept of Al-Islah and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases," *Dalam Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana ISLAM, Special Edition*, 2023, 36–37.

¹⁰⁰ Maulana, Halim, and Wijaya, "Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum ISLAM)", 132-166.

moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang diakui dalam sistem peradilan pidana Islam¹⁰¹.

Sistem pemaafan dalam Islam juga menunjukkan keseimbangan antara hak Allah (*haq Allah*) dan hak manusia (*haq al-adami*). Pada tindak pidana yang berkaitan dengan hak individu, seperti pembunuhan dan penganiayaan, korban memiliki hak untuk memberikan maaf kepada pelaku. Sebaliknya, pada tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah, ruang pemaafan menjadi lebih terbatas karena menyangkut kepentingan umum dan ketertiban masyarakat¹⁰².

2. Tujuan Sistem Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam

Penerapan sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam memiliki beberapa tujuan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*)¹⁰³.

a. Mewujudkan Keadilan

Tujuan utama sistem pemaafan adalah mewujudkan keadilan. Dalam Islam, keadilan tidak selalu identik dengan pelaksanaan hukuman. Dalam keadaan tertentu, pemberian maaf justru dapat menjadi bentuk keadilan yang lebih baik karena mampu menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan.

b. Mewujudkan Kemaslahatan

Pemaafan bertujuan menciptakan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana. Melalui pemaafan, hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana dapat diperbaiki sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat.

¹⁰¹ Syarbaini, "KONSEP TA'ZIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM."

¹⁰² Syahrul Anwar, "Hakikat Manusia Dan Eksistensi Hukum Pidana ISLAM Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional," 2022.

¹⁰³ Nasrullah Kartika Mr, Galuh, and Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum ISLAM (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *AL IQTISHADYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, no. 1 (n.d.): 50-69.

c. Menciptakan Perdamaian

Islam sangat mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sistem pemaafan menjadi salah satu sarana untuk mengakhiri konflik dan menghilangkan dendam antara pelaku dan korban.

d. Menghindari Balas Dendam

Pemaafan bertujuan mencegah terjadinya siklus balas dendam yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Dengan adanya pemaafan, konflik yang timbul akibat tindak pidana dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan.

e. Memberikan Kesempatan Bertobat

Islam memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri melalui taubat dan perubahan perilaku. Oleh karena itu, pemaafan dapat menjadi sarana untuk mendorong pelaku kembali kepada kehidupan yang lebih baik.

3. Karakteristik Sistem Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam

a. Berlandaskan Wahyu

Karakteristik utama sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dasar hukum pemaafan dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah ayat 178 dan QS. Asy-Syura ayat 40 yang memberikan ruang bagi korban atau ahli waris korban untuk memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pemaafan dalam Islam tidak hanya memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga bernilai ibadah karena merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran syariat.

Berbeda dengan sistem hukum positif yang dibentuk berdasarkan kebijakan manusia, sistem pemaafan dalam Islam memiliki legitimasi yang bersifat ilahiah. Dengan demikian, penerapannya tidak hanya

bertujuan menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai yang diperintahkan oleh Allah SWT¹⁰⁴.

b. Berorientasi pada Kemaslahatan (*al-Maslahah*)

Sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam berorientasi pada terciptanya kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Islam memandang bahwa tujuan hukum bukan semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban dan kesejahteraan sosial.

Dalam keadaan tertentu, pemberian maaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan pelaksanaan hukuman. Oleh karena itu, pemaafan dipandang sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) yaitu menciptakan kemanfaatan dan mencegah terjadinya kerusakan dalam masyarakat¹⁰⁵.

c. Mengutamakan Perdamaian (*ash-Shulh*)

Karakteristik lainnya adalah mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana. Islam mendorong penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi dan musyawarah sehingga hubungan antara pelaku dan korban dapat dipulihkan kembali.

Pemaafan menjadi salah satu instrumen untuk menghilangkan permusuhan dan mencegah terjadinya balas dendam yang berkepanjangan. Oleh karena itu, sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan yang sejalan dengan konsep *restorative justice*, yaitu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Maulana, Halim, and Wijaya, "Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum ISLAM.)"

¹⁰⁵ Adinugraha and Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum ISLAM."

¹⁰⁶ Nuranisya and Najib, "Studi Komparatif Konsep Perdamaian (Ash-Shulhu) Dalam Kitab Bulughul Maram Dan Implementasinya Pada Akad Kontemporer"; 3618-629

d. Menghormati Hak Korban

Dalam hukum pidana Islam, korban atau ahli waris korban memiliki kedudukan yang penting dalam proses penyelesaian perkara. Mereka diberikan hak untuk menentukan apakah pelaku akan dikenai qishash, membayar diyat, atau diberikan pemaafan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemaafan dalam Islam memberikan perlindungan terhadap hak korban sekaligus memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana¹⁰⁷.

e. Mengedepankan Nilai Kemanusiaan (*ar-Rahmah*)

Sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam juga didasarkan pada nilai kasih sayang (*rahmah*) yang menjadi salah satu prinsip utama ajaran Islam. Pemaafan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjalankan kehidupan sosial secara normal.

Selain itu, pemaafan juga dapat mengurangi permusuhan serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, pemaafan dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang lebih manusiawi tanpa mengabaikan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam¹⁰⁸.

4. Bentuk-Bentuk Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, sistem pemaafan dapat ditemukan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁷ Ali Sodiqin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana ISLAM," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 63–100.

¹⁰⁸ Saifuddin, "KASIH SAYANG KELUARGA PERSPEKTIF ASMA'AL-HUSNA Implementasi Makna Ar-Rahmān, Ar-Rahīm, Al-Wadūd, Ar-Raūf Dan Al-Latif Dalam Keluarga ISLAMi."

¹⁰⁹ Said Aqil Munawar Siregar, "Restorative Justice Dalam Perma NO. 1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Pidana ISLAM" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025).

a. Pemaafan dalam Jarimah Qishash

Pemaafan yang paling dikenal dalam hukum pidana Islam adalah pemaafan terhadap pelaku pembunuhan atau penganiayaan yang dikenai hukuman qishash. Korban atau ahli waris korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku sehingga hukuman qishash tidak dilaksanakan.

b. Pemaafan dengan Penggantian Diyat

Selain memaafkan secara penuh, korban atau ahli waris korban dapat memilih mengganti hukuman qishash dengan pembayaran diyat. Dalam hal ini, pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya melalui pemberian kompensasi kepada korban atau keluarganya.

c. Pemaafan Tanpa Diyat

Korban atau ahli waris korban dapat memberikan pemaafan secara sukarela tanpa menuntut diyat. Bentuk pemaafan ini dipandang sebagai tingkat pemaafan yang paling tinggi dalam Islam karena dilakukan semata-mata untuk memperoleh ridha Allah SWT.

d. Pemaafan dalam Jarimah Ta'zir

Pada jarimah ta'zir, hakim atau penguasa memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menentukan bentuk hukuman. Dalam perkara tertentu, pemaafan dapat diberikan apabila dianggap lebih membawa kemaslahatan dibandingkan pelaksanaan hukuman.

5. Kedudukan Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam

Pemaafan (*al-'afwu*) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam memberikan ruang yang cukup besar kepada korban atau ahli waris korban untuk menentukan penyelesaian perkara pidana tertentu. Kedudukan pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak hanya dipandang sebagai tindakan moral yang terpuji, tetapi juga sebagai institusi hukum yang memiliki konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan suatu hukuman. Oleh karena itu, pemaafan menjadi salah satu

instrumen yang menunjukkan keseimbangan antara prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang dalam sistem hukum Islam.

Dalam hukum pidana Islam, pemaafan terutama memiliki peranan penting dalam jarimah qishash dan diyat. Pada tindak pidana yang berkaitan dengan pembunuhan atau penganiayaan, korban atau ahli waris korban diberikan hak untuk menentukan apakah pelaku akan dikenai hukuman qishash, diwajibkan membayar diyat, atau bahkan dibebaskan melalui pemaafan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui hak korban sebagai pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana. Dengan demikian, pemaafan dalam hukum pidana Islam memiliki kedudukan sebagai hak yang melekat pada korban atau ahli waris korban (*haq al-adami*).

Kedudukan pemaafan dalam hukum pidana Islam dapat dilihat secara jelas dalam firman Allah SWT pada Surah QS. Al-Baqarah/2:178.

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ

Terjemahnya:

"Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik."¹¹⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan legitimasi kepada korban atau ahli waris korban untuk memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana. Bahkan, Al-Qur'an menggunakan istilah *akhihi* (saudaranya) untuk menggambarkan hubungan antara korban dan pelaku, yang menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi tindak pidana, Islam tetap mendorong terciptanya hubungan persaudaraan dan perdamaian di antara mereka.

Selain sebagai hak korban, pemaafan juga memiliki kedudukan sebagai salah satu bentuk implementasi nilai rahmah (*kasih sayang*) yang

¹¹⁰ RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

menjadi karakteristik utama syariat Islam. Dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, umat Islam dianjurkan untuk mengedepankan sikap pemaaf dan menghindari permusuhan yang berkepanjangan¹¹¹. Oleh karena itu, pemaafan tidak hanya dipandang sebagai tindakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual dan moral yang tinggi.

Menurut Abdul Qadir Audah, pemaafan dalam hukum pidana Islam merupakan mekanisme yang bertujuan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Melalui pemaafan, korban tetap memperoleh haknya untuk menentukan penyelesaian perkara, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali diterima dalam kehidupan sosial¹¹². Dengan demikian, pemaafan berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan rekonsiliasi dan menghilangkan potensi konflik yang dapat berkembang menjadi permusuhan berkepanjangan.

Dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, kedudukan pemaafan juga sangat penting karena berkontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Pemberian maaf dapat menghindarkan masyarakat dari siklus balas dendam yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial. Oleh karena itu, pemaafan dipandang sebagai salah satu instrumen yang mendukung tercapainya tujuan syariat dalam menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan menjaga stabilitas sosial dalam Masyarakat¹¹³.

¹¹¹ Atikotul Izza Afkarina Afkarina, Ilfi Nur Diana, and Mohammad Afandi, "Pendidikan Anti Kekerasan Perspektif Al-Quran Dan Hadits: Pendidikan, Anti Kekerasan, Al-Quran, Hadits," *Mukaddimah: Jurnal Studi ISLAM* 9, no. 2 (2024): 231–51.

¹¹² Ahmad Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana ISLAM," *AL-KAINAH: Journal of ISLAMic Studies* 1, no. 2 (n.d.): 40–83.

¹¹³ Afizatul Mua'malah, "Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025).

Di samping itu, kedudukan pemaafan dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa sistem hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), tetapi juga mengandung unsur pemulihan dan rekonsiliasi yang sejalan dengan konsep *restorative justice* dalam hukum pidana modern. Melalui mekanisme pemaafan, penyelesaian perkara pidana tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan Masyarakat¹¹⁴.

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak berlaku pada seluruh jenis tindak pidana. Dalam jarimah hudud yang berkaitan dengan hak Allah (*haq Allah*), seperti zina, pencurian, dan perampokan yang telah memenuhi syarat pembuktian, pemaafan tidak dapat menggugurkan hukuman yang telah ditetapkan syariat. Sebaliknya, pemaafan lebih dominan diterapkan dalam jarimah qishash dan diyat yang berkaitan dengan hak individu (*haq al-adami*)¹¹⁵. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan ketentuan syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemaafan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam hukum pidana Islam. Pemaafan tidak hanya bergantung pada hakim namun juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh korban atau ahli waris korban, sebagai instrumen hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, dan perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pemaafan dalam hukum pidana Islam mencerminkan karakteristik syariat Islam yang mengedepankan keseimbangan antara penegakan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

¹¹⁴ Firmansyah, Muslih, and Ubaidillah, "Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan: Studi Komparatif Antara KUHP Dan Konsep Sulh Dalam Hukum Pidana ISLAM", 35-42.

¹¹⁵ Badriyah, "Implementation of Qisas Law in Criminality (Jinayat): Historical Analysis, and Contemporary Challenges", 29-45.

B. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan (*al-'adl*) tidak hanya mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan ruang bagi pemaafan (*al-'afwu*) sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana. Pemaafan dalam hukum Islam tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keadilan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, serta masyarakat. Oleh karena itu, konsep pemaafan dalam hukum pidana Islam memiliki kedudukan yang penting dan memperoleh legitimasi langsung dari Al-Qur'an¹¹⁶.

Salah satu dasar hukum utama mengenai pemaafan dalam hukum pidana Islam terdapat dalam Surah Q.S. Al-Baqarah/2:178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِكَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.”¹¹⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa meskipun Islam menetapkan qishash sebagai bentuk penegakan keadilan terhadap tindak pidana pembunuhan, Al-Qur'an tetap memberikan kesempatan kepada korban atau

¹¹⁶ Badriyah.; 29-45.

¹¹⁷ RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

ahli waris korban untuk memberikan pemaafan kepada pelaku. Pemaafan tersebut dapat diwujudkan dengan menggugurkan pelaksanaan qishash dan menggantinya dengan pembayaran diyat atau bahkan memberikan maaf tanpa menuntut kompensasi apa pun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga membuka jalan bagi rekonsiliasi dan penyelesaian konflik secara damai.

Dasar hukum lainnya terdapat dalam Q.S. Al-Maidah/5:45.

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

"Barang siapa melepaskan (hakqishāsh)-nya, maka pelepasan itu menjadi penebus dosa baginya." ¹¹⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemberian maaf oleh korban atau ahli waris korban memiliki nilai keutamaan yang tinggi dalam Islam. Bahkan, Allah SWT menjanjikan pahala dan penghapusan dosa bagi orang yang memilih memberikan maaf dibandingkan menuntut pelaksanaan hukuman qishash. Dengan demikian, pemaafan tidak hanya dipandang sebagai hak korban, tetapi juga sebagai perbuatan yang memiliki nilai ibadah dan kemuliaan moral.

Selain itu, prinsip pemaafan juga ditegaskan dalam Q.S. Asy-Syura/42:40.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah." ¹¹⁹

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun seseorang memiliki hak untuk menuntut balasan yang setimpal atas kerugian yang dialaminya, Islam lebih menganjurkan sikap memaafkan apabila hal tersebut dapat mendatangkan

¹¹⁸ RI..

¹¹⁹ RI..

kebaikan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pemaafan dalam Islam tidak dipandang sebagai bentuk kelemahan, melainkan sebagai perbuatan yang menunjukkan keluhuran akhlak dan kedewasaan moral.

Lebih lanjut, Al-Qur'an juga mendorong umat Islam untuk mengedepankan sikap pemaaf dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana termuat dalam Q.S. An-Nur/24: 22.

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." ¹²⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sikap memaafkan merupakan salah satu karakter yang dianjurkan dalam Islam. Pemaafan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai kasih sayang (*rahmah*) yang menjadi salah satu prinsip utama ajaran Islam.

Berdasarkan berbagai ayat tersebut dapat dipahami bahwa Al-Qur'an menempatkan pemaafan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana Islam. Meskipun Islam mengakui pentingnya penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, Al-Qur'an tetap memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis melalui pemaafan. Oleh karena itu, sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, melainkan merupakan bentuk keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang dalam penegakan hukum.

2. Hadis

Selain Al-Qur'an, sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang memberikan

¹²⁰ RI..

penjelasan lebih rinci mengenai prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk terkait pemaafan (*al-'afwu*) dalam penyelesaian perkara pidana. Melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, dapat dipahami bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mendorong penyelesaian yang mengedepankan kasih sayang, perdamaian, dan kemaslahatan¹²¹.

Salah satu hadis yang menjadi dasar utama konsep pemaafan dalam Islam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

مَا نَقَصْتُ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِغَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

Artinya:

"Sedekah tidak mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan memberi maaf kecuali dengan kehormatan, dan tidaklah seorang pun merendahkan diri karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya." (HR. Muslim No. 2588)¹²²

Hadis tersebut menunjukkan bahwa sikap memaafkan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa memberikan maaf kepada orang lain bukanlah bentuk kelemahan, melainkan suatu perbuatan yang akan meningkatkan kemuliaan seseorang di hadapan Allah SWT maupun dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk mengedepankan pemaafan apabila hal tersebut dapat mendatangkan kebaikan dan menghilangkan permusuhan.

Selain hadis tersebut, terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah yang berbunyi:

اسْتَطَعْتُمْ مَا الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْحُدُودِ ادْرَأُوا

Artinya:

¹²¹ Aby Maulana, Pathorang Halim, and Tubagus Heru Dharma Wijaya, "Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum ISLAM," *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (n.d.): 132 -166.

¹²² Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*.

"Hindarkanlah penerapan hukuman hudud terhadap kaum Muslimin semampu kalian."(HR. Tirmidzi: 1344)¹²³

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat berhati-hati dalam penerapan sanksi pidana. Apabila terdapat keraguan (*syubhat*) atau alasan yang dapat meringankan pelaku, maka hukuman hendaknya tidak dilaksanakan. Prinsip tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu dasar pemikiran dalam hukum pidana Islam bahwa tujuan utama penegakan hukum bukan semata-mata menghukum, melainkan menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya ketidakadilan.

Dasar hukum pemaafan juga dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

يَوْمَ الْخَلَائِقِ رُءُوسٌ عَلَى اللَّهِ دَعَاهُ يُنْفَذُهُ أَنْ عَلَى قَائِرٍ وَهُوَ غِيظًا كَظَمَ مَنْ
الْقِيَامَةِ

Artinya:

"Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat." (HR. Abu Dawud No. 4777).

Hadis tersebut menegaskan bahwa kemampuan untuk memaafkan merupakan salah satu bentuk pengendalian diri yang sangat dihargai dalam Islam. Dalam konteks hukum pidana, sikap memaafkan yang dilakukan oleh korban atau ahli waris korban dipandang sebagai tindakan yang mulia karena dapat mengakhiri konflik dan mencegah terjadinya permusuhan yang berkepanjangan.

Lebih lanjut, praktik pemaafan juga dapat dilihat dari kehidupan Rasulullah SAW sendiri. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah peristiwa Fathu Makkah (Penaklukan Kota Makkah). Setelah berhasil menguasai Kota Makkah, Rasulullah SAW memiliki kekuasaan penuh untuk memberikan hukuman kepada orang-orang Quraisy yang selama bertahun-

¹²³ "Ensiklopedi Hadist," n.d., <https://hadits.in/tirmidzi/1344>.

tahun memusuhi dan menyakiti beliau serta para pengikutnya. Namun, Rasulullah SAW justru memilih memberikan ampunan kepada mereka dengan sabdanya:

الطُّلُقَاءُ فَأَنْتُمْ أَذْهَبُوا

Artinya:

"Pergilah kalian, karena kalian semua bebas."¹²⁴

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pemaafan merupakan salah satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Rasulullah SAW lebih mengutamakan rekonsiliasi dan persatuan umat dibandingkan pembalasan, meskipun secara hukum beliau memiliki hak untuk memberikan hukuman kepada para pelaku.

Dalam konteks hukum pidana Islam, hadis-hadis tersebut menjadi dasar bagi pemberian hak kepada korban atau ahli waris korban untuk memberikan pemaafan dalam perkara-perkara tertentu, terutama pada jarimah qishash dan diyat. Apabila korban atau ahli warisnya memilih untuk memaafkan pelaku, maka hukuman qishash dapat digugurkan dan diganti dengan diyat atau bahkan dihapuskan sepenuhnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan ruang yang luas bagi penyelesaian perkara melalui perdamaian dan pemaafan¹²⁵.

Berdasarkan berbagai hadis tersebut, dapat dipahami bahwa sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam memiliki landasan yang kuat dalam Sunnah Nabi Muhammad saw. Hadis-hadis tersebut tidak hanya menegaskan keutamaan memaafkan sebagai nilai moral dan spiritual, tetapi juga menunjukkan bahwa pemaafan merupakan bagian dari mekanisme

¹²⁴ Syrafuddin, *NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK (Studi Analisis Kisah Muhammad SAW Dalam Kitab Ar Rahiq AlMakhtum Karya Syaftiyurrahman Al-Mubarakfuri)*, 2019.

¹²⁵ Budi Sastra Panjaitan, "Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 1–16.

penyelesaian perkara pidana yang diakui dalam hukum Islam. Dengan demikian, pemaafan dalam hukum pidana Islam merupakan manifestasi dari nilai keadilan, kasih sayang (*rahmah*), dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

3. Kaidah Fikih Terkait Pemaafan

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam juga dapat dipahami melalui kaidah-kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*). Kaidah fikih merupakan prinsip-prinsip umum yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan dalil syariat dan digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Melalui kaidah-kaidah tersebut, konsep pemaafan (*al-'afwu*) memperoleh landasan teoritis yang menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam tidak semata-mata menjatuhkan hukuman, tetapi juga mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian¹²⁶.

a. Kaidah *Adh-Dhararu Yuzāl*

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kaidah ini berarti "kemudharatan harus dihilangkan." Kaidah tersebut termasuk salah satu dari al-qawā'id al-kulliyah al-khams (lima kaidah fikih universal yang menjadi fondasi penting dalam pengembangan hukum Islam. Maknanya adalah setiap bentuk tindakan atau keadaan yang menimbulkan kerugian dan kemudharatan harus dihilangkan atau diminimalkan melalui mekanisme yang dibenarkan oleh syariat¹²⁷.

Dalam konteks hukum pidana Islam, pemberian pemaafan oleh korban atau ahli waris dapat menjadi sarana untuk menghilangkan

¹²⁶ Sintia Wati Kusuma et al., "Kedudukan Qawaid Fiqiyah Dalam Perumusan Hukum," *Jurnal Sahabat ISNU SU* 1, no. 3 (2024): 228–36.

¹²⁷ Hasbiah Tunnaim Harahap, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah, "Kaidah Fikih Ad-Dharar Yuzal Sebagai Solusi Kontekstual Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer," n.d.

kemudahan yang lebih besar, seperti permusuhan berkepanjangan, dendam antarkeluarga, maupun konflik sosial. Oleh karena itu, ketika pemaafan mampu menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan pelaksanaan hukuman, maka mekanisme tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah)¹²⁸.

b. Kaidah *Dar'ul Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalbil Mashālih*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Kaidah ini berarti "menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan." Prinsip ini menekankan bahwa hukum Islam mengutamakan pencegahan dampak buruk yang lebih besar sebelum mengejar manfaat tertentu.

Dalam penerapan hukum pidana Islam, pelaksanaan hukuman qishash memang merupakan bentuk penegakan keadilan. Namun, apabila pemaafan yang diberikan korban dapat mencegah konflik berkepanjangan, memutus siklus balas dendam, dan menciptakan rekonsiliasi sosial, maka pemberian maaf dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan semangat syariat. Dengan demikian, pemaafan dipandang sebagai instrumen yang mampu mencegah mafsadah sekaligus mewujudkan stabilitas sosial¹²⁹.

c. Kaidah *Al-Masyaqqatu Tajlibut Taisir*

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

¹²⁸ Ismail Pane et al., "Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal," *Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2024): 86–97.

¹²⁹ Khadijah Muqayyimah Nas, Askar Patahuddin, and Rustam Efendi, "Implementasi Kaidah Dar'u Al-Mafāsid Muqaddamun 'Alā Jalbi Al-Maṣālih Terhadap Penggunaan Neuralink Dalam Peningkatan Kognitif Manusia: Implementation of the Kaidah Dar'u Al-Mafāsid Muqaddamun 'alā Jalbi Al-Maṣālih on the Use of Neuralink in Human Cognitive Enhancement," *AL-MABSUTH: Jurnal Studi ISLAM Dan Bahasa Arab* 1, no. 3 (2025): 952–72.

Kaidah ini berarti "kesulitan mendatangkan kemudahan." Islam memberikan berbagai bentuk rukhsah (keringanan) ketika penerapan hukum secara kaku dapat menimbulkan kesulitan yang berlebihan.

Dalam sistem pemaafan, syariat memberikan alternatif penyelesaian berupa pemberian maaf atau penggantian qishash dengan diyat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga mempertimbangkan kondisi para pihak dan kemanfaatan yang ingin dicapai¹³⁰.

d. Kaidah *At-Taṣarrufu 'Ala Ar-Ra'iyah Manūṭun bil-Maṣlahah*

التَّصَرَّفُ عَلَى الرَّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah ini berarti "setiap kebijakan terhadap masyarakat harus didasarkan pada kemaslahatan." Prinsip tersebut menegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan hukum adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan umum.

Dalam hukum pidana Islam, penerapan pemaafan yang menghasilkan perdamaian, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta menjaga ketertiban masyarakat merupakan bentuk implementasi kemaslahatan. Oleh sebab itu, keberadaan pemaafan tidak dipandang bertentangan dengan keadilan, melainkan menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan hukum Islam yang lebih luas¹³¹.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kaidah-kaidah fikih memberikan legitimasi konseptual terhadap sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam. Pemaafan bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap penegakan hukum, melainkan mekanisme yang bertujuan

¹³⁰ Eja Armaz Hardi, "KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AT-TAISIR DALAM EKONOMI ISLAM. Docx," *Nizham Journal of ISLAMic Studies* 6, no. 02 (2018): 99–110.

¹³¹ Achmad Musyahid Idrus, "KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH: TASARRUF AL-IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (n.d.): 123, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

menghilangkan kemudharatan, mencegah kerusakan yang lebih besar, memberikan kemudahan sesuai prinsip syariat, dan mewujudkan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Dengan demikian, penerapan pemaafan selaras dengan nilai-nilai dasar syariat Islam yang mengedepankan keadilan, rahmat, dan perdamaian.

4. Dasar Filosofis Sistem Pemaafan dalam Islam

Sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga memiliki landasan filosofis yang kuat. Secara filosofis, pemaafan (*al-'afwu*) merupakan salah satu manifestasi dari tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, konsep pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keadilan, melainkan untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan dalam penegakan hukum¹³².

Islam memandang bahwa hukum bukan semata-mata instrumen untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga sarana untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, serta mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, pemaafan diberikan kedudukan yang penting karena mampu mengurangi permusuhan, menyelesaikan konflik secara damai, dan memperkuat hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan demikian, sistem pemaafan dalam Islam mencerminkan karakter hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retribution*), tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi (*restoration and reconciliation*).

a. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

¹³² Moh Khasan, "Perspektif ISLAM Dan Psikologi Tentang Pemaafan," *At-Taqqaddum* 9, no. 1 (2017): 69–94.

Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam seluruh sistem hukum Islam, termasuk dalam sistem pemaafan. Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan utama penegakan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Q.S An-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”¹³³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keadilan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam hukum pidana Islam, keadilan diwujudkan melalui pemberian sanksi yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana. Namun demikian, keadilan tidak selalu identik dengan pelaksanaan hukuman. Dalam kondisi tertentu, pemberian maaf justru dapat menjadi bentuk keadilan yang lebih tinggi apabila mampu menciptakan perdamaian dan menghilangkan permusuhan. Oleh karena itu, Islam memberikan hak kepada korban atau ahli waris korban untuk memilih antara menuntut pelaksanaan qishash atau memberikan pemaafan kepada pelaku¹³⁴.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, keadilan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan

¹³³ RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

¹³⁴ Syaiful Muhyidin, “Konsep Keadilan Dalam Alquran,” *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2019): 89–108.

kemaslahatan seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perkara¹³⁵. Dengan demikian, pemaafan dapat menjadi bagian dari implementasi keadilan apabila mampu mewujudkan tujuan syariat secara lebih efektif dibandingkan pelaksanaan hukuman.

b. Prinsip Kasih Sayang (*Ar-Rahmah*)

Filosofi penting lainnya dalam sistem pemaafan Islam adalah prinsip kasih sayang (*ar-rahmah*). Islam dikenal sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang dan kelembutan dalam hubungan antar manusia. Bahkan, salah satu sifat Allah yang paling sering disebut dalam Al-Qur'an adalah *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim* yang berarti Maha Pengasih dan Maha Penyayang¹³⁶.

Prinsip kasih sayang tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperoleh maaf dari korban atau ahli waris korban. Melalui pemaafan, Islam mengajarkan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus dilakukan melalui pembalasan, tetapi dapat pula ditempuh melalui jalan perdamaian dan pengampunan¹³⁷.

Menurut Abdul Qadir Audah, pemaafan dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk nyata dari nilai rahmah yang bertujuan mengurangi penderitaan, menghilangkan dendam, dan menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis¹³⁸. Oleh karena itu, pemaafan dipandang sebagai salah satu bentuk akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam.

¹³⁵ M Arjun Naja, "Program Studi Hukum Keluarga ISLAM, Fakultas Syariah, Universitas ISLAM Negeri (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

¹³⁶ Warto Saifuddin, "KASIH SAYANG KELUARGA PERSPEKTIF ASMA'AL-HUSNA Implementasi Makna Ar-Rahmān, Ar-Rahīm, Al-Wadūd, Ar-Raūf Dan Al-Latīf Dalam Keluarga ISLAMi," *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Tafsir Dan Hadits* 6, no. 2 (2020): 132–42.

¹³⁷ Fatimah Nurlala Iwani et al., "Implikasi Teori Belajar Humanisme Dalam Pendidikan ISLAM," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 5, no. 3 (2026): 237–43.

¹³⁸ Syarbaini, "KONSEP TA'ZIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM."

c. Prinsip Kemaslahatan (*Al-Maslahah*)

Sistem pemaafan dalam Islam juga didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aturan hukum harus bertujuan mewujudkan manfaat dan mencegah kerusakan bagi manusia. Dalam konteks hukum pidana, pelaksanaan hukuman tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek pembalasan, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat¹³⁹.

Apabila pemberian maaf dipandang lebih mampu menciptakan perdamaian dan menjaga hubungan sosial dibandingkan pelaksanaan hukuman, maka pemaafan dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, Islam memberikan ruang yang luas bagi korban untuk menentukan bentuk penyelesaian perkara yang dianggap paling membawa kemaslahatan¹⁴⁰.

Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta¹⁴¹. Dalam perspektif tersebut, pemaafan dapat menjadi instrumen yang mendukung terwujudnya tujuan syariat karena mampu menjaga kehidupan sosial dan mencegah konflik yang berkepanjangan.

d. Prinsip Perdamaian (*Ash-Shulh*)

Perdamaian merupakan salah satu tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam. Oleh karena itu, sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip *ash-shulh* atau

¹³⁹ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum ISLAM," *Jurnal Ilmiah Ekonomi ISLAM* 4, no. 01 (n.d.): 63-75.

¹⁴⁰ Miftahul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum ISLAM (Telaah Kritis Pemikiran Hukum ISLAM Najamuddin At-Thufi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (n.d.).

¹⁴¹ Muhammad Syamsul Amin and Armi Agustar, "COMPARATIVE STUDY OF THEORY MAQASID AL-SHARI'AH MEMORIAL AHMAD AL-RAYSUNI DAN JASSER AUDA," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 5, no. 1 (2023): 18-48.

perdamaian. Islam memandang bahwa penyelesaian konflik melalui jalan damai lebih utama dibandingkan penyelesaian yang berujung pada permusuhan dan balas dendam¹⁴².

Dalam perkara qishash dan diyat, korban atau ahli waris korban diberikan hak untuk memaafkan pelaku dan menyelesaikan perkara melalui perdamaian. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga berupaya memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Prinsip perdamaian dalam hukum Islam memiliki kesamaan dengan konsep *restorative justice* yang berkembang dalam hukum pidana modern. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana¹⁴³.

e. Prinsip Penghapusan Dendam dan Rekonsiliasi Sosial

Filosofi lain yang mendasari sistem pemaafan dalam Islam adalah upaya menghilangkan dendam dan menciptakan rekonsiliasi sosial. Tindak pidana sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat merusak hubungan antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam mendorong penyelesaian konflik melalui pemaafan sebagai sarana untuk mengakhiri permusuhan dan menciptakan keharmonisan sosial¹⁴⁴.

Melalui pemaafan, korban atau ahli waris korban tidak hanya melepaskan haknya untuk menuntut hukuman, tetapi juga memberikan

¹⁴² Siti Nuranisya and Moh Najib, "Studi Komparatif Konsep Perdamaian (Ash-Shulhu) Dalam Kitab Bulughul Maram Dan Implementasinya Pada Akad Kontemporer," *Indonesian Journal of ISLAMic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3618–29.

¹⁴³ Moch Fahmi Firmansyah, Muslih Muslih, and Ibnu Ubaidillah, "Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan: Studi Komparatif Antara KUHP Dan Konsep Sulh Dalam Hukum Pidana ISLAM," *Edulaw: Journal of ISLAMic Law and Jurisprudence* 7, no. 1 (2025): 35–42.

¹⁴⁴ Muhammad Patri Arifin, "Penanganan Disintegrasi Bangsa Melalui Rekonsiliasi Kemanusiaan Perspektif Al-Qur'an" (Universitas PTIQ Jakarta, 2026).

kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Dengan demikian, pemaafan berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi yang mampu mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana¹⁴⁵.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dasar filosofis sistem pemaafan dalam Islam bertumpu pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*ar-rahmah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), perdamaian (*ash-shulh*), serta rekonsiliasi sosial. Keseluruhan prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga berupaya menciptakan penyelesaian yang lebih manusiawi, damai, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemaafan dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Konsep *Al-'Afwu* dalam Hukum Pidana Islam

1. *Al-'Afwu* dalam Hukum Pidana Islam

Konsep *al-'afwu* merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana Islam yang berkaitan dengan pemberian maaf terhadap pelaku tindak pidana. Secara etimologis, kata *al-'afwu* berasal dari bahasa Arab العفو yang berarti menghapus, meninggalkan, membebaskan, atau memaafkan suatu kesalahan. Dalam terminologi hukum Islam, *al-'afwu* diartikan sebagai penghapusan hak untuk menuntut pelaksanaan hukuman oleh pihak yang berhak memberikan maaf, khususnya korban atau ahli waris korban dalam perkara tertentu¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Nashiruddin AshShiddiq, "Telaah Hukum Islam Terhadap Konflik Dan Bentrok Fisik Di Indonesia," n.d.

¹⁴⁶ Khamim Khamim, Moch Choirul Rizal, and Andi Ardiyan Mustakim, "Convergence of Restorative Justice and *Al-'Afwu*: Reforming Criminal Procedure Law in Indonesia," *Justicia ISLAMica* 22, no. 2 (n.d.): 277–302.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *al-'afwu* adalah pelepasan hak menuntut hukuman yang dimiliki korban atau wali korban terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan perdamaian. Pemaafan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa kompensasi berupa diyat tergantung pada kesepakatan para pihak¹⁴⁷.

Konsep *al-'afwu* menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui jalan damai. Oleh karena itu, pemaafan dalam Islam tidak dipandang sebagai bentuk kelemahan, melainkan sebagai tindakan yang memiliki nilai moral dan spiritual yang tinggi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2:237.

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ

Terjemahnya:

"Dan pemaafan itu lebih dekat kepada takwa." ¹⁴⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sikap memaafkan merupakan salah satu bentuk ketakwaan yang sangat dianjurkan dalam Islam¹⁴⁹.

2. Ruang Lingkup *al-'Afwu*

Konsep *al-'afwu* memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu dasar hukum utamanya terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2:178.

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

¹⁴⁷ Nurul Nurul Hamidah, "AL'AFWU DALAM PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA TRUST ISSUES (Kajian Tafsir Maudhu'i)" (Universitas ISLAM Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

¹⁴⁸ RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

¹⁴⁹ Vahrudi Imam, "MAKNA AL-AFWU DI DALAM AL-QUR'AN" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2020).

Terjemahnya:

"Maka barang siapa memperoleh suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar (diyat) kepadanya dengan cara yang baik." ¹⁵⁰

Selain itu, Q.S. Asy-Syura/42:40.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim." ¹⁵¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, para ulama berpendapat bahwa *al-'afwu* terutama berlaku pada tindak pidana yang berkaitan dengan hak individu (*haq al-adami*), seperti pembunuhan dan penganiayaan. Dalam perkara tersebut, korban atau ahli waris korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku sehingga hukuman qishash dapat gugur.

Namun demikian, *al-'afwu* tidak berlaku secara mutlak terhadap seluruh tindak pidana. Pada jarimah hudud yang berkaitan dengan hak Allah (*haq Allah*), seperti zina, pencurian, dan perampokan yang telah memenuhi syarat pembuktian, pemaafan dari korban tidak dapat menghapus hukuman yang telah ditetapkan syariat¹⁵².

3. Syarat dan Mekanisme Penerapan *al-Afwu*

Hukum pidana Islam secara umum membagi tindak pidana ke dalam tiga kategori utama, yaitu hudud, qishash-diyat, dan ta'zir. Masing-masing kategori memiliki karakteristik yang berbeda terkait kemungkinan penerapan pemaafan.

a. Pemaafan dalam Jarimah Qishash dan Diyat

¹⁵⁰ RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*.

¹⁵¹ RI.

¹⁵² Nurul Hamidah, "AL'AFWU DALAM PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA TRUST ISSUES (Kajian Tafsir Maudhu'i)."

Jarimah qisas-diyat adalah tindak pidana yang telah ditetapkan batasan sanksinya, tidak ada batasan terendah ataupun batasan tertinggi. Perbuatan pidana yang diberi sanksi qisas-diyat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: pertama; Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-amd* atau *murder*), Kedua; Pembunuhan semi sengaja (*syibhul'arad* atau *voluntary killing*), Pembunuhan tidak disengaja; (*al-qatlu al-khata'* atau *involuntary killing*), Pelukaan atau menghilangkan anggota badan atau fungsi anggota badan orang lain yang dilakukan dengan sengaja (*jarh al-amd* atau *intentional physical injury*), Pelukaan tidak sengaja (*jarh al-khata'* atau *unintentional physical injury*).¹⁵³

Qishash bisa juga diartikan sebagai hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang terhadap tubuh dan jiwa secara sengaja. Sedangkan yang dimaksud dengan diyat adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya setelah mendapat putusan hakim. Meskipun bersifat hukuman, diyat merupakan harta yang diberikan pada keluarga korban bukan pemerintah. Sanksi diyat lebih mirip ganti rugi. Apalagi jumlahnya beragam berdasarkan perbedaan kerugian materiil yang dialami dan berdasarkan perbedaan kesengajaan atau tidaknya sebuah delik. Jarimah qishash-diyat adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa.

Hukuman qisas-diyat bagi orang yang menghilangkan nyawa atau melukai orang lain yang bukan hak adalah sebagai bukti bahwa Islam begitu membela dan peduli terhadap keselamatan jiwa seseorang. Adanya hukuman yang berat dan sebanding dengan perbuatan pelaku tersebut, membuat orang untuk mempertimbangkan beberapa kali ketika hendak melakukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa orang lain, baik yang

¹⁵³ Noercholith Rafid, "Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 8–14.

disebabkan dendam ataupun karena motif lainnya. Pada dasarnya sanksi dalam Islam seperti qisas dan diyat menunjukkan bahwasanya perbuatan membunuh dan menganiaya sebagai perbuatan yang tidak adil, sehingga dengan demikian, siapapun yang melakukan perbuatan tersebut harus mempertanggung jawabkannya di depan hukum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pokok pemidanaan dalam syariat Islam yaitu pencegahan serta balasan (*ar-raduwaz-zahru*), perbaikan dan pengajaran (*al-islahwat-tahdzib*)¹⁵⁴.

Ketentuan ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 178 yang menegaskan bahwa apabila pelaku memperoleh suatu pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah pemaafan itu diikuti dengan cara yang baik dan pembayaran diyat dilakukan dengan baik pula. Pemberian ruang kepada korban untuk menentukan penyelesaian perkara menunjukkan bahwa hukum Islam tidak memonopoli proses penegakan hukum di tangan negara semata, tetapi juga mengakui hak korban sebagai pihak yang paling terdampak oleh tindak pidana¹⁵⁵.

Berdasarkan qishash dan diyat selain memenuhi unsur keadilan juga harus memenuhi unsur manfaat yang bisa dirasakan. Baik dari sisi korban maupun pelaku dapat merasakan dampak yang proporsional dengan adanya diyat apabila memperoleh pemaafan dan terjaminnya hak korban dari tekanan biaya apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung ahli waris.

b. Pemaafan dalam Jarimah Ta'zir

Pada tindak pidana ta'zir, hakim atau penguasa memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menentukan bentuk sanksi berdasarkan tingkat kemaslahatan. Dalam kategori ini, pemaafan dapat menjadi salah satu

¹⁵⁴ Maulana, Halim, and Wijaya, "Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam.)"

¹⁵⁵ Imam, "MAKNA *AL-AFWU* DI DALAM AL-QUR'AN."

pertimbangan untuk meringankan atau bahkan menghapus sanksi apabila dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat. Suatu hari beberapa pembantu Hatib bin Abi Balta'ah ketahuan mencuri seekor unta milik orang dari Muzainah. Kusayyir bin As-Salt kemudian meminta Khalifah Umar untuk menjatuhkan hukuman potong tangan pada pencuri tersebut. Singkat cerita, Khalifah Umar melepaskan beberapa pembantu Hatib tersebut dari tuduhan pencurian setelah mengetahui kalau mereka melakukan itu untuk sekadar mencari hidup. Amirul Mukminin bahkan meminta Abdurrahman, anak Hatib, untuk membayar dua kali lipat harga unta orang Muzainah yang dicuri beberapa pembantu Hatib tersebut. "Pergilah Abdurrahman dan berikan kepadanya (orang Muzainah pemilik unta) delapan ratus, dan bebaskan anak-anak muda itu pencuri itu dari tuduhan pencurian, sebab Hatib yang telah memaksa mereka mencuri: mereka dalam kelaparan dan dan sekadar mencari hidup," kata Khalifah Umar. Khalifah Umar itu dikenal sebagai orang yang tidak memberlakukan hukum karena darurat atau terpaksa. Buktinya, dia membebaskan seorang wanita yang terpaksa berzina dan sejumlah pembantu Hatib yang mencuri unta karena dipaksa mencuri.

Pendekatan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam menyesuaikan penegakan hukum dengan kondisi sosial yang berkembang. Oleh karena itu, konsep ta'zir sering dianggap memiliki relevansi yang tinggi dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengutamakan individualisasi pidana dan keadilan restoratif.

c. Batasan Pemaafan dalam Jarimah Hudud

Had atau hudud menurut jumhur ulama selain Mazhab Hanafiyah adalah sanksi yang telah ditentukan takarannya oleh Syari' baik yang berhubungan dengan otoritas Allah (Hak Allah seperti had zina, maupun yang berhubungan dengan otoritas manusia (Hak Adami seperti had

qadzaf, menuduh zina). Dikatakan hudud, karena hukuman-hukuman tersebut telah ditentukan kadarnya dan telah diberi batasan oleh Syari', sehingga siapapun tidak berhak untuk melampauinya. Sebagian pendapat yang lain mengatakan bahwa dinamakan hudud karena disesuaikan dengan makna bahasanya yang artinya *al-man'u* (penghalang), yaitu penghalang terjadinya perbuatan yang keji (*al-fawakhisy*).¹⁵⁶ Dalam konteks hudud, pengampunan yang dimaksud adalah pertaubatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Meskipun pertaubatan ini disebutkan dalam ayat-ayat tentang hudud, namun para ulama berbeda pendapat apakah taubat tersebut dapat menggugurkan hudud atau tidak. Menurut mayoritas ulama taubat tidak dapat menggugurkan hudud, kecuali had hirabah (pembegalan). Argumentasi jumhur didasarkan praktek Nabi Saw yang tetap mendera Maiz lantaran dia mengaku (*iqrar*) dihadapan beliau bahwa ia telah melakukan zina. Secara logika, begitu menurut jumhur, tidak mungkin Maiz menghadap Nabi Saw dan mengakui perbutannya kecuali dia telah bertaubat sebelumnya. Di dalam al-Qur'an dan hadis pun tidak ada penjelasan bahwa taubat dapat menggugurkan Hudud.

Berbeda dengan pendapat jumhur, al-Kasani (penganut Madzhab Hanbali) berpendapat bahwa taubat dapat menggugurkan hudud dengan catatan selama kasus pidana tersebut belum diserahkan ke hakim dan tersangka mengganti kerugian akibat kejahatannya. Pendapat senada juga dilontarkan oleh Ibnu Abidin bahwa sanksi hudud tidak berlaku terhadap orang-orang yang telah bertaubat selama tindak pidana belum ditangani di pengadilan. Imam Ahmad dalam salah satu riwayat bahkan berpendapat bahwa taubat dapat menggugurkan hudud tanpa syarat. Dengan begitu, seseorang akan termotivasi untuk bertaubat. Imam

¹⁵⁶ Muhammad al-Khatib Al-Syarbini, "Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadz Al Manhaj," *Dar Al Kutub Al Ilmiyah*, 1994.h 460.

Ahmad mengecualikan tuduhan zina (*qadzaf*) di mana taubat tidak dapat menggugurkan *had qadzaf* (menuduh zina) karena termasuk haqqul adami. Menurut Imam Ahmad *had qadzaf* atau pencemaran nama baik hanya dapat digugurkan kalau ada pemberian maaf dari korban.¹⁵⁷

4. Syarat Pemaafan Dalam Hukum Pidana Islam

Penerapan *al-'afwu* dalam hukum pidana Islam harus memenuhi beberapa syarat agar memiliki akibat hukum yang sah.

- 1) Pemaafan harus diberikan oleh pihak yang memiliki hak untuk memberikan maaf, yaitu korban atau ahli waris korban.
- 2) Pemaafan harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
- 3) Pihak yang memberikan maaf harus memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan tersebut¹⁵⁸.

Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan ruang yang luas bagi penyelesaian perkara melalui musyawarah, rekonsiliasi, dan perdamaian. Oleh karena itu, *al-'afwu* sering dipandang sebagai salah satu bentuk awal konsep *restorative justice* dalam tradisi hukum Islam.

5. Tujuan *al-'Afwu* dalam Hukum Pidana Islam

Tujuan utama *al-'afwu* adalah mewujudkan perdamaian antara pelaku dan korban. Selain itu, pemaafan juga bertujuan menghilangkan dendam, memperbaiki hubungan sosial, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertobat serta memperbaiki diri. Melalui pemaafan, konflik yang timbul

¹⁵⁷ Ar-Rohibani, "Mathalib Ulin Nuha Fi Syarhi Ghayatil," n.d.

¹⁵⁸ Nurul Hamidah, "AL'AFWU DALAM PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA TRUST ISSUES (Kajian Tafsir Maudhu'i)."

akibat tindak pidana dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan¹⁵⁹.

Dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, *al-'afwu* berperan dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, konsep *al-'afwu* mencerminkan karakteristik hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial¹⁶⁰.

Dengan demikian, *al-'afwu* dapat dipahami sebagai bentuk pemaafan yang diberikan dari korban atau ahli waris korban melalui ulil amri kepada pelaku tindak pidana dengan pertimbangan keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian. Konsep ini menjadi salah satu ciri khas hukum pidana Islam yang membedakannya dari berbagai sistem hukum pidana lainnya, sekaligus menjadi dasar penting untuk melakukan perbandingan dengan konsep *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana Indonesia pada BAB IV.

¹⁵⁹ Rini Eka Agustina and M Junaidi, "Comparative Study of Restorative Justice with The Concept of *Al-Afwu* in Criminal Offenses," in *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*, vol. 3, 2024, 179–87.

¹⁶⁰ Mua'malah, "Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT."

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF SISTEM PEMAAFAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Persamaan Sistem Pemaafan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam

Meskipun sistem pemaafan dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam lahir dari sistem hukum yang berbeda, keduanya memiliki sejumlah persamaan mendasar baik dari segi tujuan, nilai yang mendasari, maupun orientasi penyelesaian perkara pidana. Sistem pemaafan dalam hukum pidana nasional diwujudkan melalui konsep *rechterlijk pardon* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenal melalui konsep *al-'afwu* yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Meskipun berbeda dalam bentuk pengaturannya, kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi melalui mekanisme pemaafan¹⁶¹.

1. Berorientasi pada Keadilan Substantif

Persamaan pertama terletak pada orientasinya terhadap keadilan substantif. Dalam hukum pidana nasional, *rechterlijk pardon* hadir sebagai instrumen untuk penerapan hukum yang mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan sebelum menjatuhkan pidana. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP yang memberikan ruang kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada saat tindak pidana dilakukan, serta keadaan setelah tindak pidana terjadi¹⁶².

¹⁶¹ Barlian and Arief, "Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia."

¹⁶² KORBAN, "TINJAUAN TERHADAP KONSEP PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) KAITANNYA."

Demikian pula dalam hukum pidana Islam, konsep *al-'afwu* tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keadilan, melainkan untuk mewujudkan bentuk keadilan yang lebih luas. Islam tetap mengakui keberadaan *qishash* sebagai bentuk keadilan bagi korban, namun pada saat yang sama memberikan hak kepada korban atau ahli waris korban untuk memberikan pemaafan apabila dianggap lebih mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, kedua sistem hukum tersebut sama-sama memandang bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan melalui penghukuman¹⁶³.

2. Mengedepankan Nilai Kemanusiaan

Persamaan kedua adalah adanya penekanan terhadap nilai kemanusiaan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam konsep *rechterlijk pardon*, hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak pembedaan terhadap kehidupan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan¹⁶⁴.

Konsep yang sama juga ditemukan dalam hukum pidana Islam melalui *al-'afwu*. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki peluang untuk bertobat dan memperbaiki diri sehingga tidak semua pelanggaran harus diselesaikan melalui penghukuman. Pemberian maaf kepada pelaku dipandang sebagai bentuk kasih sayang (*rahmah*) yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, kedua sistem hukum tersebut sama-sama menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi¹⁶⁵.

3. Bertujuan Mewujudkan Perdamaian dan Pemulihan Hubungan Sosial

¹⁶³ Imam, "MAKNA *AL-AFWU* DI DALAM *AL-QUR'AN*."

¹⁶⁴ Sukma, "URGENSI PENERAPAN RECHTERLIJK PARDON SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF."

¹⁶⁵ Sukma.

Persamaan berikutnya adalah orientasi terhadap terciptanya perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Dalam hukum pidana nasional, konsep *rechterlijk pardon* memiliki keterkaitan yang erat dengan pendekatan *restorative justice* yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat¹⁶⁶.

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pemaafan melalui *al-'afwu* bertujuan menciptakan rekonsiliasi antara pelaku dan korban serta menghilangkan permusuhan yang timbul akibat tindak pidana. Islam bahkan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap orang yang memilih memaafkan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 40. Dengan demikian, kedua sistem hukum tersebut sama-sama memandang perdamaian sebagai salah satu tujuan penting dalam penyelesaian perkara pidana¹⁶⁷.

4. Memberikan Kesempatan kepada Pelaku untuk Memperbaiki Diri

Persamaan lainnya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan perbaikan diri. Dalam *rechterlijk pardon*, tidak dijatuhkannya pidana kepada pelaku didasarkan pada pertimbangan bahwa pembedaan tidak selalu menjadi solusi terbaik untuk mencapai tujuan hukum. Pelaku tetap dinyatakan bersalah, tetapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana¹⁶⁸.

Demikian pula dalam hukum pidana Islam, pemaafan diberikan sebagai kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki perilakunya. Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki peluang untuk berubah menjadi lebih baik sehingga penyelesaian perkara tidak selalu harus berakhir dengan

¹⁶⁶ Firmansyah, Muslih, and Ubaidillah, "Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan: Studi Komparatif Antara KUHP Dan Konsep Sulh Dalam Hukum Pidana ISLAM."

¹⁶⁷ Maulana, Halim, and Wijaya, "Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum ISLAM).", 132-166.

¹⁶⁸ Bunga Kharisma Octafiana and Frans Simangunsong, "Urgensi Penambahan Putusan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pasal 191 KUHP," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 655-66.

penghukuman. Oleh karena itu, kedua konsep tersebut sama-sama mengandung unsur rehabilitatif yang bertujuan mendorong perubahan perilaku pelaku¹⁶⁹.

5. Berorientasi pada Kemaslahatan atau Kemanfaatan

Persamaan terakhir terletak pada orientasinya terhadap kemanfaatan. Dalam hukum pidana nasional, salah satu dasar penerapan *rechterlijk pardon* adalah pertimbangan kemanfaatan hukum, yaitu apakah pemidanaan masih diperlukan atau justru menimbulkan dampak yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh¹⁷⁰.

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, konsep *al-'afwu* didasarkan pada prinsip *al-maslahah* yang menghendaki agar setiap penerapan hukum mampu mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan. Apabila pemaafan dipandang lebih bermanfaat dibandingkan pelaksanaan hukuman, maka Islam memberikan ruang bagi korban untuk memilih jalan pemaafan. Dengan demikian, kedua sistem hukum tersebut sama-sama mempertimbangkan aspek kemanfaatan sebagai salah satu tujuan utama dalam penyelesaian perkara pidana¹⁷¹.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa baik *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana nasional maupun *al-'afwu* dalam hukum pidana Islam memiliki kesamaan mendasar dalam hal orientasi nilai dan tujuan. Keduanya sama-sama berupaya menyeimbangkan antara keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara pidana. Selain itu, kedua konsep tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis. Persamaan-persamaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun berasal dari sistem hukum yang berbeda, hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam memiliki titik temu dalam

¹⁶⁹ Adinugraha and Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum ISLAM."

¹⁷⁰ Saputro, "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP."

¹⁷¹ Adinugraha and Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum ISLAM."

memandang pemaafan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan berkeadaban.

B. Perbedaan Sistem Pemaafan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam

Berdasarkan hasil analisis terhadap konsep *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana nasional dan konsep *al-'afwu* dalam hukum pidana Islam, ditemukan beberapa perbedaan mendasar yang menunjukkan karakteristik masing-masing sistem hukum. Perbedaan tersebut meliputi sumber hukum, pihak yang berwenang memberikan pemaafan, ruang lingkup penerapan, tujuan pemaafan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem sama-sama mengakui pentingnya pemaafan dalam penyelesaian perkara pidana, mekanisme dan dasar penerapannya memiliki karakteristik yang berbeda.

1. Perbedaan Sumber Hukum

Perbedaan pertama terletak pada sumber hukum yang menjadi dasar keberlakuannya. Berdasarkan hasil analisis pada BAB II, sistem pemaafan dalam hukum pidana nasional bersumber dari hukum positif yang dibentuk oleh negara. Dasar hukumnya secara tegas diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, keberadaan *rechterlijk pardon* merupakan hasil dari kebijakan pembentuk undang-undang dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional¹⁷².

Sebaliknya, sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Konsep *al-'afwu* memperoleh legitimasi langsung dari ketentuan syariat, seperti QS. Al-Baqarah ayat 178 dan QS. Asy-Syura ayat 40 yang memberikan ruang bagi korban atau ahli waris korban untuk memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu,

¹⁷² Barlian and Arief, "Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia."

pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi keagamaan dan spiritual¹⁷³.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sumber legitimasi hukumnya. *rechterlijk pardon* bersumber dari peraturan perundang-undangan, sedangkan *al-'afwu* bersumber dari wahyu dan syariat Islam.

2. Perbedaan Pihak yang Berwenang Memberikan Pemaafan

Perbedaan kedua terletak pada pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan pemaafan. Dalam hukum pidana nasional, kewenangan tersebut berada pada hakim. Melalui konsep *rechterlijk Pardon*, hakim diberikan diskresi untuk memutuskan apakah seorang terdakwa yang telah terbukti bersalah tetap perlu dijatuhi pidana atau tidak.

Artinya, keputusan pemberian pemaafan sepenuhnya berada dalam kewenangan hakim sebagai representasi negara dalam proses peradilan pidana. Korban tidak memiliki kewenangan langsung untuk menentukan apakah pidana akan dijatuhkan atau tidak.

Sebaliknya, dalam hukum pidana Islam, kewenangan memberikan pemaafan berada pada korban atau ahli waris korban, khususnya dalam perkara qishash dan diyat. Korban atau keluarganya memiliki hak untuk menentukan apakah pelaku akan dikenai qishash, diwajibkan membayar diyat, atau diberikan pemaafan sepenuhnya.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa *rechterlijk pardon* bersifat *judge-centered* (berpusat pada hakim), sedangkan *al-'afwu* bersifat *victim-centered* (berpusat pada korban)¹⁷⁴.

¹⁷³ Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Alquran."

¹⁷⁴ Khamim, Rizal, and Mustakim, "Convergence of Restorative Justice and *Al-Afwu*: Reforming Criminal Procedure Law in Indonesia."

3. Perbedaan Ruang Lingkup Penerapan

Perbedaan berikutnya terletak pada ruang lingkup penerapannya. Dalam hukum pidana nasional, *rechterlijk pardon* dapat diterapkan terhadap berbagai tindak pidana sepanjang memenuhi pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP, yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan saat tindak pidana dilakukan, dan keadaan setelah tindak pidana terjadi.

Dengan kata lain, fokus utama penerapan *rechterlijk pardon* terletak pada pertimbangan hakim mengenai keadilan dan kemanusiaan dalam suatu perkara.

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, *al-'afwu* tidak berlaku untuk seluruh jenis jarimah. Pemaafan terutama diterapkan dalam jarimah qishash dan diyat yang berkaitan dengan hak individu (*haq al-adami*). Adapun pada jarimah hudud yang berkaitan dengan hak Allah (*haq Allah*), pemaafan tidak dapat menghapus hukuman apabila seluruh syarat pembuktian telah terpenuhi. Oleh karena itu, ruang lingkup penerapan *al-'afwu* lebih terbatas dibandingkan dengan *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana nasional¹⁷⁵. Terkecuali pada jarimah Ta'zir.

4. Perbedaan Tujuan Utama Pemaafan

Berdasarkan hasil penelitian, kedua sistem memang sama-sama bertujuan mewujudkan keadilan, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Dalam hukum pidana nasional, *rechterlijk pardon* lebih diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif, menghindari ppidanaan yang tidak proporsional, dan mendukung tujuan ppidanaan modern yang bersifat rehabilitatif serta restoratif¹⁷⁶.

Konsep ini lahir sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana yang bertujuan menciptakan sistem ppidanaan yang lebih humanis dan fleksibel.

¹⁷⁵ Nuranisya and Najib, "Studi Komparatif Konsep Perdamaian (Ash-Shulhu) Dalam Kitab Bulughul Maram Dan Implementasinya Pada Akad Kontemporer."

¹⁷⁶ Sodikin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana ISLAM."

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, *al-'afwu* selain bertujuan menciptakan keadilan dan perdamaian juga memiliki tujuan spiritual, yaitu memperoleh ridha Allah SWT serta mengimplementasikan nilai kasih sayang (*rahmah*) yang dianjurkan dalam ajaran Islam¹⁷⁷.

Dengan demikian, tujuan pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak hanya bersifat yuridis dan sosial, tetapi juga bersifat religius.

5. Perbedaan Akibat Hukum Pemaafan

Perbedaan terakhir terletak pada akibat hukum yang ditimbulkan oleh pemaafan. Dalam *rechterlijk pardon*, terdakwa tetap dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena seluruh unsur tindak pidana telah terbukti. Akan tetapi, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan tertentu. Artinya, status kesalahan pelaku tetap ada, namun pidana tidak dijalankan¹⁷⁸.

Sedangkan, dalam hukum pidana Islam lebih beragam, dalam jarimah qisash dan diyat pemaafan yang diberikan oleh korban atau ahli waris korban dapat menggugurkan pelaksanaan hukuman qishash dan menggantinya dengan diyat atau bahkan menghapus tuntutan tersebut secara keseluruhan¹⁷⁹. Dengan kata lain, akibat hukum pemaafan dalam *al-'afwu* secara langsung memengaruhi hak pelaksanaan hukuman yang dimiliki korban atau ahli waris korban¹⁸⁰. Terkhusus jarimah hudud meskipun pertaubatan ini disebutkan dalam ayat-ayat tentang hudud, namun para ulama berbeda pendapat apakah taubat tersebut dapat menggugurkan hudud atau tidak. Menurut mayoritas ulama taubat tidak dapat menggugurkan hudud, kecuali had hirabah (pembegalan). Sepakat Berbeda

¹⁷⁷ S. SYARIFUDDIN, "NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK (Studi Analisis Kisah Muhammad SAW Dalam Kitab Ar Rahiq Al-Makhtum Karya Syafiyurrahman Al-Mubarakfuri)" (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁷⁸ Kai et al., "Asas Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia."

¹⁷⁹ Ariyani and Marlina, "Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana; The Concept of Al-Islah and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases."

¹⁸⁰ Nurul Hamidah, "AL'AFWU DALAM PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA TRUST ISSUES (Kajian Tafsir Maudhu'i)."

dengan pendapat jumhur, al-Kasani (penganut Madzhab Hanbali) berpendapat bahwa taubat dapat menggugurkan hudud dengan catatan selama kasus pidana tersebut belum diserahkan ke hakim dan tersangka mengganti kerugian akibat kejahatannya.¹⁸¹

Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, pemaafan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap eksistensi hukuman dibandingkan dengan *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana nasional. Namun dalam hal penerapannya terdapat garis yang menjadi acuan masing-masing.

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling mendasar antara sistem pemaafan dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam terletak pada subjek pemberi pemaafan. Dalam hukum pidana nasional, pemaafan merupakan kewenangan hakim yang bertindak atas nama negara dengan memperhatikan hak korban, sedangkan dalam hukum pidana Islam pemaafan dalam kasus qisash dan diyat merupakan hak korban atau ahli waris korban sebagai pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Selain itu, hukum pidana nasional menempatkan pemaafan sebagai instrumen pembaharuan sistem pemidanaan yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan, sedangkan hukum pidana Islam menempatkan pemaafan sebagai bagian dari pelaksanaan syariat yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, perdamaian, dan nilai-nilai spiritual. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem memiliki tujuan yang relatif sama, mekanisme dan filosofi yang mendasarinya berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing sistem hukum.

C. Analisis Kritis Sistem Pemaafan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam

Berdasarkan hasil perbandingan yang telah dilakukan, terlihat bahwa sistem pemaafan dalam hukum pidana nasional melalui konsep *rechterlijk pardon* dan

¹⁸¹ Ar-Rohibani, "Mathalib Ulin Nuha Fi Syarhi Ghayatil."

sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam melalui konsep *al-’afwu* memiliki tujuan yang relatif sama, yaitu mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana. Meskipun demikian, kedua konsep tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing yang perlu dianalisis secara kritis untuk mengetahui efektivitasnya dalam mewujudkan tujuan hukum.

1. Rechterlijk Pardon sebagai Bentuk Modernisasi Hukum Pidana Nasional

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang progresif. Kehadiran konsep ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem pemidanaan yang sebelumnya cenderung berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) menuju sistem yang lebih memperhatikan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan.

Melalui Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaku dan tindak pidana sebelum menjatuhkan pidana. Kewenangan tersebut memungkinkan hakim menghasilkan putusan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, *rechterlijk pardon* dapat menjadi instrumen untuk menghindari pemidanaan yang berlebihan (*over punishment*) serta mendukung penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia¹⁸².

Namun demikian, konsep *rechterlijk pardon* juga memiliki kelemahan. Tidak adanya parameter yang rinci mengenai batasan penerapan pemaafan hakim berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar hakim. Akibatnya, perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan mengurangi kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana¹⁸³.

¹⁸² Van Ness et al., *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*.

¹⁸³ Siregar, “Restorative Justice Dalam Perma NO. 1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Pidana ISLAM.”

2. *Al-Afwu* sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Hak Korban

Berbeda dengan *rechterlijk Pardon*, konsep *al-'afwu* dalam hukum pidana Islam memberikan kedudukan yang sangat kuat kepada korban atau ahli waris korban dalam menentukan penyelesaian perkara pidana. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme ini memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk memperoleh keadilan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya¹⁸⁴.

Dalam sistem *al-'afwu*, korban atau ahli waris korban diberikan hak untuk memilih antara menuntut pelaksanaan qishash, menerima diyat, atau memberikan pemaafan kepada pelaku. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya memperhatikan kepentingan negara dan pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata terhadap hak-hak korban.

Selain itu, konsep *al-'afwu* memiliki nilai moral dan spiritual yang kuat karena didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan hadis. Pemaafan tidak hanya dipandang sebagai tindakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mendatangkan pahala dan mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. Oleh karena itu, konsep ini mampu menciptakan perdamaian yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat emosional dan sosial¹⁸⁵.

Meskipun demikian, sistem *al-'afwu* juga memiliki keterbatasan. Pemberian kewenangan yang besar kepada korban atau ahli waris korban dapat menimbulkan subjektivitas dalam penyelesaian perkara. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa keputusan memberikan maaf dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang tidak selalu berkaitan dengan tujuan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan peran hakim untuk memastikan bahwa proses pemaafan tetap berjalan secara adil dan tidak merugikan pihak tertentu.

3. Relevansi Konsep *al-'afwu* terhadap *Rechterlijk Pardon*

¹⁸⁴ Amin and Agustar, "COMPARATIVE STUDY OF THEORY MAQASID AL-SHARI'AH MEMORIAL AHMAD AL-RAYSUNI DAN JASSER AUDA."

¹⁸⁵ Harahap, Adly, and Firmansyah, "Kaidah Fikih Ad-Dharar Yuzal Sebagai Solusi Kontekstual Dalam Hukum Keluarga ISLAM Kontemporer."

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup erat antara konsep *al-'afwu* dalam hukum pidana Islam dan konsep *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana nasional. Keduanya sama-sama berupaya mengurangi dominasi pendekatan penghukuman dalam penyelesaian perkara pidana dan mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi¹⁸⁶.

Nilai-nilai yang terkandung dalam *al-'afwu*, seperti pemaafan, perdamaian, kemaslahatan, dan pemulihan hubungan sosial, pada dasarnya sejalan dengan semangat pembaharuan hukum pidana Indonesia yang tercermin dalam pengaturan *rechterlijk pardon*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa secara substansial terdapat kesesuaian antara nilai-nilai hukum pidana Islam dengan tujuan pembaharuan hukum pidana nasional.

Namun demikian, perbedaan mendasar tetap terletak pada subjek yang berwenang memberikan pemaafan. Dalam hukum pidana nasional, kewenangan tersebut berada pada hakim sebagai representasi negara, sedangkan dalam hukum pidana Islam berada pada korban atau ahli waris korban sebagai pemegang hak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional lebih menekankan peran negara dalam penyelesaian perkara pidana, sedangkan hukum pidana Islam lebih menekankan peran korban¹⁸⁷.

4. Sistem Pemaafan yang Lebih Mencerminkan Keadilan Restoratif

Jika dianalisis dari perspektif *restorative justice*, konsep *al-'afwu* memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dibandingkan *rechterlijk pardon*. Hal ini karena dalam *al-'afwu*, korban secara langsung dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara dan diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap paling adil.

Sementara itu, dalam *rechterlijk pardon*, keputusan untuk memberikan pemaafan tetap berada di tangan hakim. Meskipun hakim dapat

¹⁸⁶ Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana ISLAM."

¹⁸⁷ Anwar, "Hakikat Manusia Dan Eksistensi Hukum Pidana ISLAM Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional."

mempertimbangkan kepentingan korban, korban tidak memiliki kewenangan langsung untuk menentukan apakah pelaku akan dijatuhi pidana atau tidak.

Akan tetapi, kelebihan *rechterlijk pardon* terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan negara. Oleh karena itu, konsep ini dinilai lebih sesuai untuk diterapkan dalam sistem hukum modern yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penegakan hukum.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penulis berpendapat bahwa sistem pemaafan dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam sama-sama memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis. Konsep *rechterlijk pardon* memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mewujudkan keadilan substantif, sedangkan konsep *al-'afwu* memberikan ruang yang lebih luas bagi korban untuk berperan dalam penyelesaian perkara pidana.

Dalam perspektif hukum pidana modern, keberadaan *rechterlijk pardon* merupakan langkah progresif yang sejalan dengan perkembangan konsep keadilan restoratif. Namun, jika ditinjau dari aspek partisipasi korban dan pemulihan hubungan sosial, konsep *al-'afwu* memiliki keunggulan karena menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki hak utama dalam menentukan penyelesaian perkara.

Oleh karena itu, kedua konsep tersebut pada dasarnya tidak saling bertentangan, melainkan dapat dipandang sebagai dua model pemaafan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam *al-'afwu* dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan sistem pemaafan dalam hukum pidana nasional Indonesia di masa yang akan datang.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian mengenai *Analisis Komparatif Sistem Pemaafan dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pemaafan dalam hukum pidana nasional diwujudkan melalui konsep *rechterlijk pardon* yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 246, Pasal 247, dan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Konsep ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, keadaan pribadi pelaku, serta tujuan pemidanaan. Sistem ini merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan substantif dan *restorative justice*.
2. Sistem pemaafan dalam hukum pidana Islam dikenal melalui konsep *al-'afwu* yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Pemaafan diberikan oleh hakim melalui korban atau ahli waris korban, khususnya dalam jarimah qishash dan diyat. Sistem ini bertujuan mewujudkan keadilan, perdamaian, kemaslahatan, dan nilai kasih sayang (*rahmah*) dalam penyelesaian perkara pidana. Pemaafan dalam hukum Islam tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan spiritual.
3. Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa kedua sistem sama-sama mengedepankan nilai keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan, dan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana. Namun, terdapat perbedaan mendasar, yaitu pada sumber hukum, pihak yang berwenang memberikan pemaafan, ruang lingkup penerapan, dan akibat hukumnya. Keberadaan *rechterlijk pardon* merupakan langkah progresif yang sejalan dengan perkembangan konsep

keadilan restoratif. Namun, jika ditinjau dari aspek partisipasi korban dan pemulihan hubungan sosial, konsep al-'afwu memiliki keunggulan karena menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki hak utama dalam menentukan penyelesaian perkara. Meskipun demikian, kedua sistem memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan humanis.

B. Saran

1. Kepada pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum, perlu disusun pedoman yang lebih jelas mengenai penerapan *rechterlijk pardon* agar tidak menimbulkan disparitas putusan dan tetap menjamin kepastian hukum.
2. Kepada akademisi dan peneliti, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi sistem pemaafan dalam praktik peradilan pidana Indonesia, terutama pada studi putusan tentang pemaafan hakim, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.
3. Kepada masyarakat, diharapkan dapat memahami bahwa pemaafan dalam hukum pidana bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap keadilan, melainkan salah satu instrumen untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada perdamaian sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: HALIM Publishing & Distributing, 2013.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (n.d.):
- Afdal, Windi, and Ampuan Situmeang. "Studi Perbandingan Konsep Judicial Pardon Berdasarkan KUHP Nasional Indonesia Dan Negara Belanda," n.d.
- Afkarina, Atikotul Izza Afkarina, Ilfi Nur Diana, and Mohammad Afandi. "Pendidikan Anti Kekerasan Perspektif Al-Quran Dan Hadits: Pendidikan, Anti Kekerasan, Al-Quran, Hadits." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2024)
- Agustina, Rini Eka, and M Junaidi. "Comparative Study of Restorative Justice with The Concept of Al-'Afwu in Criminal Offenses." In *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*, 3, 2024.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. "Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadz Al Manhaj." *Dar Al Kutub Al Ilmiah*, 1994.
- Amin, Muhammad Syamsul, and Armi Agustar. "COMPARATIVE STUDY OF THEORY MAQASID AL-SHARI'AH MEMORIAL AHMAD AL-RAYSUNI DAN JASSER AUDA." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 5, no. 1 (2023).
- Amri, Miftahul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.
- Anwar, Arizal. "Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila." *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1 (2024).
- Anwar, Syahrul. "Hakikat Manusia Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional," 2022.
- Ar-Rohibani. "Mathalib Ulin Nuha Fi Syarhi Ghayatil," n.d.
- Ariani, Dina. "Hubungan Antara Persepsi Tentang Lingkungan Sosial Keluarga (Family Environment) Dengan Kadar Pemaafan (Forgiveness) Pada Remaja Sma Di Kota Makassar." Universitas Hasanuddin, 2019.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018).

- Arifin, Harfiana. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Vigilante Yang Menyebabkan Luka Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 197/Pid. B/2023/PN Sdr)." IAIN Parepare, 2025.
- Ariyani, Fikri, and Andi Marlina. "Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana; The Concept of Al-Islah and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases." *Dalam Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, Special Edition*, 2023.
- AshShiddiq, Nashiruddin. "Telaah Hukum Islam Terhadap Konflik Dan Bentrok Fisik Di Indonesia," n.d.
- Badriyah, Ibnatul. "Implementation of Qisas Law in Criminality (Jinayat): Historical Analysis, and Contemporary Challenges," n.d.
- Barlian, Aristo Evandy A, and Barda Nawawi Arief. "Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Law Reform* 13, no. 1 (2017).
- Batubara, Rajali. "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (n.d.)
- Bramantyo, Rizki Yudha, Bambang Pujiono, and Fitri Windradi. "Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama Indonesia Dengan Kuhp Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana." *Transparansi Hukum* 7, no. 2 (2024).
- Capera, Brilian. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (n.d.).
- Cassilas, Anggian, and Rugun Hutabarat. "Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan." *UNES Law Review* 6, no. 2 (n.d.).
- DANU, MUHAMAD ALWI HARTON, Hasep Saputra, and Nurma Yunita. "Konsep Hukum Islam Pada Surah Al-Baqarah Ayat 178 Dan Relevansinya Di Indonesia (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Azhar)." Institut Agama Islam Negri (IAIN) CURUP, 2024.
- Din, Muhammad, Al Fajar, Alessandro Septian Siahaan, Windy Inriani Sinaga, Sri Rivani Sidabutar, and Helga Gultom. "No Title," 2026.
- EDEL, WEISE DHIAN. "KONSEP AL-AFWU DALAM MEMBANGUN HUBUNGAN ROMANTIS PADA DEWASA AWAL YANG ORANG TUANYA BERCERAI." UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- "Ensiklopedi Hadist," n.d. <https://hadits.in/tirmidzi/1344>.

- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009).
- Firmansyah, Moch Fahmi, Muslih Muslih, and Ibnu Ubaidillah. "Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan: Studi Komparatif Antara KUHP Dan Konsep Sulh Dalam Hukum Pidana Islam." *Edulaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance* 7, no. 1 (2025).
- Fitrianingsih, Siti Erlania. "Legalitas Hukum Ekonomi Syariah Prespektif Teori Negara Hukum Di Indonesia." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (n.d.).
- Hakim, Lukman. "Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' Sebagai Alternatif Dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas Di Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional* 5, no. 2 (n.d.).
- Harahap, Hasbiah Tunnaime, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Kaidah Fikih Ad-Dharar Yuzal Sebagai Solusi Kontekstual Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer," n.d.
- Hardi, Eja Armaz. "KAIDAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AT-TAISIR DALAM EKONOMI ISLAM. Docx." *Nizham Journal of Islamic Studies* 6, no. 02 (2018).
- Hariza, Muhammad Gibran. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan Antara Hukum Pidana Indonesia Dengan Belanda)," n.d.
- Harsono, Wiyono, and Wisnu Aryo Dewanto. "Pendekatan Teoritis Dan Praktis Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Modern," n.d.
- Hasibuan, Sahat Marisi. "KEBIJAKAN FORMULASI RECHTERLIJKE PARDON DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA." *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (n.d.).
- Idrus, Achmad Musyahid. "KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH: TASARRUF AL-IMAM MANUTUN BIL MASLAHAH." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (n.d.).
- Imam, Vahrudi. "MAKNA AL-'AFWU DI DALAM AL-QUR'AN." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2020.
- Irfan, Nurul. *Fiqh Jinayah*. Amzah, 2022.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (n.d.).

- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023).
- Islam, Mohammad Rasikhul. "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat." *Pt 1. 2* (n.d.).
- Iwani, Fatimah Nurlala, Muhammad Muslimin, Andi Rafiqah Rahmah, and Yuspiani Yuspiani. "Implikasi Teori Belajar Humanisme Dalam Pendidikan Islam." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 5, no. 3 (2026).
- Jailani, M Syahran, and Deassy Arestya Saksitha. "Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024).
- Kai, Muh Iksan Putra, Dian Ekawaty Ismail, Suwitno Yutye Imran, and Suwitno Yutye Imran. "Asas Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (n.d.).
- Khamim, Khamim, Moch Choirul Rizal, and Andi Ardiyan Mustakim. "Convergence of Restorative Justice and Al-'Afwu: Reforming Criminal Procedure Law in Indonesia." *Justicia Islamica* 22, no. 2 (n.d.).
- Khasan, Moh. "Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan." *At-Taqaddum* 9, no. 1 (2017).
- KORBAN, DENGAN KEPENTINGAN HUKUM. "TINJAUAN TERHADAP KONSEP PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) KAITANNYA," n.d.
- Kusuma, Mahendra, and Rosida Diani. "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban." *Jurnal Dinamika* 2, no. 2 (2022).
- Kusuma, Sintia Wati, Nazwha Azzahra, Nurul Aini, and Muhammad Arbi. "Kedudukan Qawaid Fiqiyah Dalam Perumusan Hukum." *Jurnal Sahabat ISNU SU* 1, no. 3 (2024).
- Lestari, Sukma Diah Ayu. "Latar Belakang Dan Implikasi Pemberlakuan Asas Rechterlijk Pardon Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- MATA, TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA, and M T S AL-MAHRUS MEDAN. "Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S. PD)," n.d.
- Maulana, Aby, Pathorang Halim, and Tubagus Heru Dharma Wijaya. "Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional

- (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam.” *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (n.d.).
- Mr, Nasrullah Kartika, Galuh, and Hasni Noor. “Konsep Maqashid Al-Syari’ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda.” *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 1, no. 1 (n.d.).
- Mua’malah, Afizatul. “Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Jamaluddin Al-‘Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025).
- Mubarok, Nafi’. “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah,” n.d.
- MUH, IKSAN PUTRA K A I, EKAWATY ISMAIL DIAN, YUTYE IMRAN SUWITNO, and YUTYE IMRAN SUWITNO. “Asas Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” *DOKTRIN Yuridumelu: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang* 2, no. 1 (2023).
- Muhyidin, Syaiful. “Konsep Keadilan Dalam Alquran.” *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2019).
- Mukhtarzain, Abdulllah Ahmad. “PERMAAFAN DALAM PEMIDANAAN MENURUTHUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL.” *Jurnal Idea Hukum* 4, no. 1 (n.d.).
- Murti, I.Made Gede Wisnu. “MELIHAT BERBAGAI SISTEM HUKUM DI DUNIA DALAM KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (n.d.).
- Naibaho, Syinthia Rosa, and Dwi Wachidiyah Ningsih. “Transformasi Paradigma Pemidanaan Anak Melalui Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon).” *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 08 (2026).
- Naja, M Arjun. “Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.” UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.
- Nas, Khadijah Muqayyimah, Askar Patahuddin, and Rustam Efendi. “Implementasi Kaidah Dar’u Al-Mafāsīd Muqaddamun ‘Alā Jalbi Al-Maṣāliḥ Terhadap Penggunaan Neuralink Dalam Peningkatan Kognitif Manusia: Implementation of the Kaidah Dar’u Al-Mafāsīd Muqaddamun ‘alā Jalbi Al-Maṣāliḥ on the Use of Neuralink in Human Cognitive Enhancement.” *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 3 (2025).
- Ness, Daniel W Van, Karen Heetderks Strong, Jonathan Derby, and L Lynette Parker.

Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice. Routledge, 2022.

- Nuranisya, Siti, and Moh Najib. "Studi Komparatif Konsep Perdamaian (Ash-Shulhu) Dalam Kitab Bulughul Maram Dan Implementasinya Pada Akad Kontemporer." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025).
- Nurul Hamidah, Nurul. "AL'AFWU DALAM PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA TRUST ISSUES (Kajian Tafsir Maudhu'i)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Octafiana, Bunga Kharisma, and Frans Simangunsong. "Urgensi Penambahan Putusan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pasal 191 KUHP." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024).
- Pane, Ismail, M Ridho Ramadhani, Tutut Sartika Siregar, and Akmal Abdul Munir. "Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal." *Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2024).
- Panjaitan, Budi Sastra. "Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022).
- Pardon, Rechterlijk. "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020).
- Patri Arifin, Muhammad. "Penanganan Disintegrasi Bangsa Melalui Rekonsiliasi Kemanusiaan Perspektif Al-Qur'an." Universitas PTIQ Jakarta, 2026.
- Pratiwi, Oktavia Widiyaningrum. "KONTEKSTUALISASI QIṢĀṢ DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS HERMENEUTIKA MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ ATAS QS." In *ASY SYURA AYAT 40*, n.d.
- Purwanda, Sunardi, Auliah Ambarwati, Darmawati Darmawati, and Prayudi Prayudi. "HALUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM DISKURSUS TEORI-TEORI KEADILAN." *Jurnal Dinamika Hukum*, n.d.
- Putri, Mustika, Enoch Rini, and Dewi Mulyani. "Nilai-Nilai Pendidikan QS. An-Nahl Ayat 90 Tentang Anjuran Untuk Melakukan Akhlakul Karimah." *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (n.d.).
- Putri, Raden Roro Fara Anissa. "Urgensi Keberadaan Dan Model Pengaturan Ideal Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Rafid, Noercholish. "Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan

- Diyat Dalam Hukum Pidana Islam.” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).
- Rahman, Abdul. “MENJAJAKI KONSEP HUKUM NEGARA INDONESIA,” n.d.
- Rahman, Taufik. “KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR’AN DAN HADIS: KAJIAN TEMATIK ATAS AYAT-AYAT AL-‘ADL.” *Al-Idrak: Jurnal Pendidikan Islam Dan Budaya* 4, no. 1 (2024).
- Rais, M Tasbir Rais. “Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (2022).
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: HALIM Publishing & Distributing, 2013.
- Ristawati, Rosa. “PERBANDINGAN HUKUM: PERKEMBANGAN, TANTANGAN, DAN PROSPEK DI INDONESIA.” In *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, 1, 2024.
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (n.d.).
- Ropei, Ahmad. “Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam.” *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (n.d.).
- Saifuddin, Warto. “KASIH SAYANG KELUARGA PERSPEKTIF ASMA’AL-HUSNA Implementasi Makna Ar-Rahmān, Ar-Rahīm, Al-Wadūd, Ar-Raūf Dan Al-Latīf Dalam Keluarga Islami.” *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Tafsir Dan Hadits* 6, no. 2 (2020).
- Sanna, Andi Annisyah Tenri. “Tantangan Dan Peluang: Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai Rechterlijke Pardon Dalam KUHP Nasional.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, no. 1 (n.d.).
- Saputra, Adha, and Lira Erlina. “Nilai-Nilai Rahmat Islam Dalam Konsep Hudud.” *ZAD Al-Mufasssir* 5, no. 2 (n.d.).
- Saputro, Adery. “Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2016.
- Sarmadani, Sarmadani, Brian Daniel Raja Gukguk, and Fahrozi Fahrozi. “Perbedaan Undang – Undang Ketenagakerjaan Dan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja.” *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (n.d.).
- Sembiring, Riky. “Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles.”

Jurnal Aktual Justice 3, no. 2 (n.d.).

Setiawan, Arif. "Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP Dan RUU KUHAP," 2021.

Siahaan, Arifin, and Mhd Yadi Harahap. "The Penal System in Islamic Law: The Concepts of Jarimah, Uqubat, and Ta'zir." *Pt* 1. 3 (n.d.).

Siregar, Said Aqil Munawar. "Restorative Justice Dalam Perma NO. 1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025.

Sodiqin, Ali. "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 1 (2015).

Suartha, I Dewa Made. "Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Yustisia* 4, no. 1 (2015).

Sudarti, Sudarti. "Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021).

Sukma, Fadjar. "URGensi PENERAPAN RECHTERLIJK PARDON SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF." *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (n.d.).

Sukma, Fadjar, and Chitto Cumbhadrika. "URGensi PENERAPAN RECHTERLIJK PARDON SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF." *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (n.d.).

Syarbaini, Ahmad. "KONSEP TA'ZIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM." *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (n.d.).

SYARIFUDDIN, S. "NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK (Studi Analisis Kisah Muhammad SAW Dalam Kitab Ar Rahiq Al-Makhtum Karya Syafiyurrahman Al-Mubarakfuri)." UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Ulum, Miftahul. "The Concept of Jarimah Hudud In The Qur'an." *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 8, no. 1 (2024).

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA, Pub. L. No. 1 (2023).

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (2025).

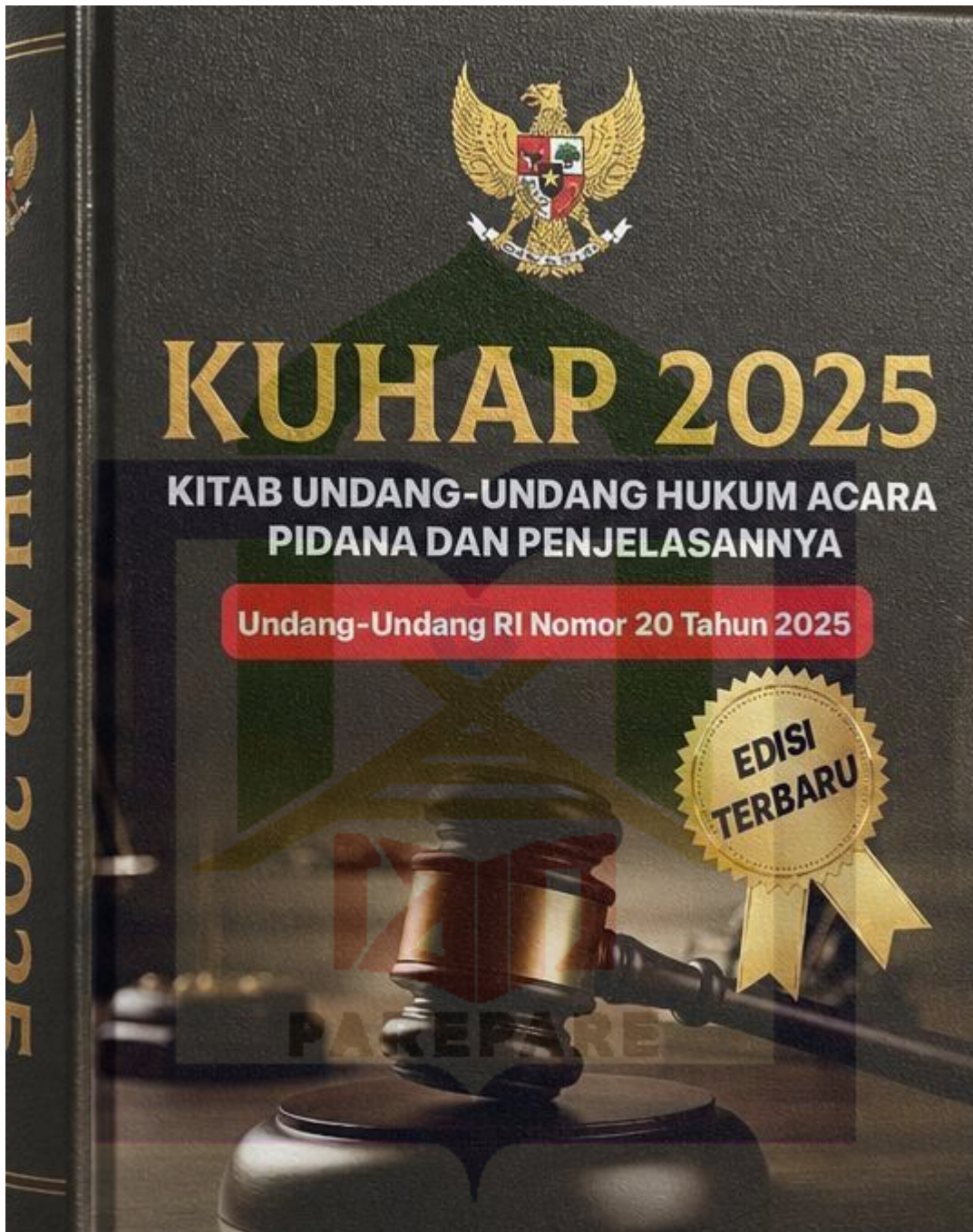
Waluyo, Agus Jati. “Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP,” n.d.

Winarni, Eny. “Negara, Agama Dan Demokrasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Teknologi Komunikasi Pendidikan* 17 (n.d.).



LAMPIRAN





BIODATA PENULIS



Zulkifli tahir, lahir di Pangkajene pada tanggal 25 Februari 2004, anak ke-empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Tahir dan Ibu Murni. Penulis memulai pendidikannya di SD Muhammadiyah Ajubissue dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MTSS PP NU Al-Anshar Bacu-bacue dan lulus pada tahun 2019.

Setelah lulus penulis kemudian melanjutkan pendidikan di MA PP NU Al-Anshar dan lulus tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare penulis berpartisipasi dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2026 dengan judul skripsi:

“Analisis Komparatif Sistem Pemaafan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam”